

1. PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

No	PERMASALAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	2	3	4
1	Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan peradilan agama.	Secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi sumber hukum bagi hakim Pengadilan Agama, namun penerapannya secara kasuistis selain harus memperhatikan aspek yuridis normatif, hakim Pengadilan Agama juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan filosofisnya, sehingga penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kasus yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama diserahkan kepada hakim yang bersangkutan.	Jawaban PTA sudah benar.

2. PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	PERMASALAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	2	3	4
1	<p>Perkara Permohonan Cerai Talak dengan Rekonvensi nafkah lampau. Permohonan cerai talak dan gugat balik nafkah dikabulkan. Setelah putusan BHT, sidang ikrar talak dilaksanakan dan Pemohon menitipkan uang nafkah sesuai amar putusan, namun Termohon tidak mau menerima karena yang dikabulkan lebih rendah dari tuntutan. Uang tersebut disimpan di Bank.</p> <p>Pertanyaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa lama uang konsinyasi (titipan pihak ketiga) disimpan di Bank oleh Pengadilan ? 2. Adakah aturan yang mengatur batas waktu penyimpanan uang konsinyasi tersebut ? 3. Apakah batas waktu penyimpanan uang konsinyasi ini dapat dianalogkan dengan pengembalian sisa panjar sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 tahun 2008 yaitu enam bulan setelah yang bersangkutan ditegur tetapi tidak mengambil uangnya uang konsinyasi tersebut disetor ke Kas Negara sebagai PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada limit waktu penyimpan uang konsinyasi tersebut di bank dan penyimpanan uang tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengadilan dengan waktu tidak terbatas/sampai uang tersebut diambil oleh yang berhak. Tetapi jasa bank dari penyimpanan uang tersebut disetor ke Kas Negara sebagai PNBP. 2. Uang konsinyasi tersebut tidak bisa dianalogikan dengan sisa panjar perkara karena kedudukannya berbeda dan juga tidak ada jenis mata anggaran untuk hal seperti itu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jawaban PTA sudah benar. 2. Konsinyasi diatur dalam Pasal 1404-1412 KUHPerdara.

2	<p>Setelah putusan BHT, atas permohonan pihak yang menang dan setelah melalui aanmaning dilakukan eksekusi atas obyek sengketa berupa sebidang tanah, tetapi Termohon Eksekusi keberatan dengan alasan bahwa obyek sengketa dalam putusan tersebut kabur (obscuur libel) karena terdapat perbedaan antara kenyataan di lapangan dengan amar putusan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa (dalam putusan, obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik A tetapi kenyataan di lapangan saat ini berbatasan dengan tanah milik B); 2. Alamat obyek sengketa (dalam amar putusan, obyek sengketa termasuk dalam Kelurahan C tetapi di lapangan termasuk Kelurahan D). <p>Perubahan tersebut kemungkinan terjadi karena adanya pengalihan hak dan pengembangan wilayah dan perubahan tersebut baru diketahui setelah putusan BHT.</p> <p>Pertanyaan : Apa yang harus dilakukan Pengadilan menghadapi keberatan terhadap eksekusi tersebut ?</p>	<p>Ada 3 (tiga) alternatif yang dapat dilakukan Pengadilan menghadapi permasalahan tersebut, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalau atas obyek sengketa telah diletakkan sita dan dalam berita acara penyitaan alamat serta batas-batas obyek sengketa tersebut sama dengan yang tercantum pada amar putusan maka Pengadilan dapat melanjutkan eksekusi tersebut. 2. Kalau atas obyek sengketa tidak diletakkan sita tetapi telah dilakukan decente (Pemeriksaan Setempat) maka Pengadilan dapat memerintahkan Pemohon Eksekusi untuk meminta surat dari Pejabat yang berwenang yang menjelaskan penyebab perubahan tersebut dan batas-batas serta alamat obyek sengketa sebelum terjadi perubahan. Apabila ternyata alamat dan batas-batas obyek sengketa sebelum terjadi perubahan sama dengan alamat dan batas-batas yang tercantum dalam amar putusan maka eksekusi dapat dilanjutkan. Kalau tidak sama maka pengadilan menyatakan non eksekutabel. 3. Kalau atas obyek sengketa tidak diletakkan sita dan tidak ada Pemeriksaan setempat maka keberatan Termohon eksekusi dapat diterima karena obyek sengketa dianggap kabur dan permohonan eksekusi dinyatakan Non Eksekutabel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip utama eksekusi dilaksanakan sesuai dengan amar putusan. 2. Jika obyek sengketa terdapat perbedaan letak dan batas-batas dengan amar putusan, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel). Agar dapat dilaksanakan Pemohon harus mengajukan gugatan baru untuk merubah amar sesuai dengan kenyataan di lapangan.
---	--	--	--

3	<p>Putusan Kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan banding dan menguatkan putusan tingkat pertama yang terdiri dari amar deklaratör dan kondemnator. Putusan kasasi yang menguatkan putusan tingkat pertama memuat diktum deklaratör tapi tidak memuat diktum kondemnator. Pihak yang menang mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama.</p> <p>Pertanyaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang harus dilakukan oleh Pengadilan Agama yang menerima permohonan eksekusi putusan tanpa ada diktum kondemnatur ? 2. Kalau pihak yang menang mau mengajukan permohonan perbaikan amar putusan dengan penambahan diktum kondemnatur, kemana permohonan tersebut diajukan ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan menyarankan kepada Pemohon eksekusi untuk mengajukan permohonan perbaikan amar dengan penambahan diktum yang bersifat komdemnator, kalau yang bersangkutan tidak mau mengajukan hal tersebut maka Pengadilan menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut Non Eksekutabel. 2. Permohonan perbaikan amar dengan penambahan diktum yang bersifat komdemnatur diajukan kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama yang telah memutuskan di tingkat pertama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan tidak dapat dieksekusi (Non eksekutabel). 2. Oleh karena kekeliruan amar pada putusan kasasi, maka upaya hukum melalui peninjauan kembali dengan alasan kekhilafan hakim.
4	<p>Majelis Hakim dalam persidangan telah memerintahkan pemeriksaan setempat karena ada perbedaan antara surat gugatan dengan jawaban Tergugat dan bukti yang ada mengenai batas-batas obyek sengketa berupa sebidang tanah, tetapi Penggugat tidak mau membayar biaya sehingga pemeriksaan setempat tersebut tidak dapat dilaksanakan.</p> <p>Pertanyaan : Apakah ada akibat hukum apabila terjadi keadaan seperti di atas atau dapatkah perkara tersebut dinyatakan NO ?</p>	<p>Perkara tersebut dapat di NO, kalau memang Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemeriksaan Setempat tersebut sangat urgen untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat atas obyek sengketa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Pemohon pemeriksaan setempat dan ditaksir bersama-sama persekot biaya perkara (Pasal 160 ayat (2) HIR/Pasal 187 ayat (2) RBg). 2. Untuk perkara yang obyeknya tanah, hakim wajib memperhatikan SEMA No. 7 Tahun 2001 yang intinya agar hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara terutama tentang letak, luas dan batas untuk mendapatkan keterangan rinci obyek perkara.

			3. Pemeriksaan tetap dilanjutkan, bukan dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
5	<p>Seseorang yang telah bercerai di PA meminta Duplikat Akta Cerai dengan alasan Akta Cerai yang dimilikinya telah hilang dengan bukti Surat Keterangan dari Kepolisian. Ternyata Akta Cerai yang dimiliki tidak hilang tetapi dipergunakan untuk menikah dengan seorang perempuan dan Duplikat Akta Cerai digunakan untuk menikah dengan perempuan lain (<i>telah terjadi penyalahgunaan Duplikat Akta Cerai</i>).</p> <p>Pertanyaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bolehkah Pengadilan Agama mengeluarkan Duplikat Akte Cerai dan apa dasar hukumnya? 2. Kalau boleh bagaimana bentuk Duplikat Akta Cerai tersebut ? 3. Berapa kali Pengadilan Agama diperbolehkan mengeluarkan Duplikat Akta Cerai ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Agama boleh mengeluarkan Duplikat Akta Cerai, dianalogikan dengan kebolehan Pengadilan Agama mengeluarkan Salinan Putusan atas permintaan pihak-pihak. 2. Bentuk Duplikat Akta Cerai tersebut mirip dengan Akta Cerai tetapi dengan judul/kepala "Duplikat Akta Cerai ". 3. Pengadilan Agama hanya boleh satu kali mengeluarkan Duplikat Akta Cerai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duplikat akta cerai dapat diterbitkan, yang bentuk dan isinya sama dengan akta cerai. 2. Penerbitan duplikat akta cerai dilakukan secara selektif dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, seperti banjir, kebakaran dan kecurian. Dan setidaknya-tidaknya dapat menunjukkan bukti cerai. 3. Permohonan penerbitan duplikat wajib menyertakan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
6	Apakah relaas untuk aanmaning memakai nomor perkara di tingkat pertama, atau nomor surat keluar di bagian umum ?	Relaas untuk aanmaning memakai nomor perkara di tingkat pertama.	Relaas aanmaning menggunakan nomor perkara tingkat pertama, sedang putusan yang akan dieksekusi disebutkan semua tingkat peradilan.

3. PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

No	PERMASALAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	2	3	4
1	Masalah perkara sidang keliling khusus penyetoran biaya perkaranya di Bank, agar memudahkan pihak-pihak mungkinkah perkara sidang keliling khususnya di Pulau-pulau dipisahkan sendiri register perkaranya tanpa perlu ada kegiatan penyetoran biaya perkaranya ke Bank cukup dalam buku keuangan tersendiri.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan dalam register tersendiri tidak diperbolehkan. 2. Dalam hal ditempat sidang keliling tidak ada bank, penyetoran panjar biaya perkara cukup diserahkan kepada petugas pengadilan yang ditugaskan untuk itu, setelah itu disetorkan ke bank. Selanjutnya penyelesaian administrasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam BINDALMIN.
2	Dalam perkara penetapan wali dimana ayah menjadi Terpidana yang divonis 13 tahun karena membunuh isterinya (ibu anak-anak), putusan diajukan banding. Apakah vonis tersebut dapat dijadikan dasar untuk mencabut perwalian ayah dan ditunjuk wali keluarga ibu ?		Pedomani Buku II hal. 162, Edisi Revisi 2010.

3	Dengan maraknya permohonan akta kelahiran anak di Pengadilan Negeri, walaupun itsbat nikahnya diajukan ke Pengadilan Agama, namun untuk kepentingan Akta Kelahiran harus ada penetapan PN, hal ini semakin mempersulit masyarakat di daerah terpencil (di Pulau-pulau). Apakah cukup dengan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama, karena dalam penetapan itsbat nikah juga telah diperiksa, diteliti dan dicantumkan data kelahiran anak ?		Permohonan akta kelahiran anak tetap melalui Pengadilan Negeri.
4	Karena dana sidang keliling sangat terbatas dan tidak memadai, dapatkah sidang ikrar talak dilakukan dengan hakim tunggal khususnya di pulau terpencil ?		Untuk melaksanakan sidang dengan hakim tunggal harus ada ijin dari MA. (SEMA Nomor 10 Tahun 1969).
5	Dalam perkara cerai gugat telah diputus oleh pengadilan agama dan telah BHT. Belakangan Penggugat datang ke pengadilan untk mengambil buku nikah dan mengabarkan bahwa tergugat meninggal dalam kecelakaan lalu lintas dalam perjalannya untuk mengajukan banding (hari ke 13) dan Penggugat membawa surat kematian. a. Apakah putusan tersebut dianggap telah berkekuatan hukum tetap karena kongkritnya		Jika kematiannya sebelum putusan BHT, maka perceraianya adalah cerai mati.

	<p>tergugat tidak pernah melakukan upaya hukum banding ?</p> <p>b. Ataukah sebaliknya karena didahului oleh kematian tergugat perceraian penggugat dengan tergugat putus karena kematian ?</p> <p>c. Apakah harus ada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai kematian suami (tergugat) sebagai bahan untuk menentukan status perceraian penggugat dengan tergugat karena kematian ataukah putusan pengadilan.</p> <p>d. Apakah pengadilan membuat Penetapan tentang putusnya perkawinan karena kematian suami ?</p> <p>e. Ataukah pengadilan dapat menggugurkan putusan tersebut ?</p>		
6	<p>Dalam pemeriksaan verzet yang diajukan pelawan/semula tergugat dengan alasan pelawan tidak pernah menerima surat pemberitahuan isi putusan dari lurah, sedangkan tenggang waktu verzet telah melebihi 14 hari sejak relaas PBT diterima dan ditandatangani lurah. Apakah perkara tersebut dinyatakan NO, ataukah dilanjutkan acara pemeriksaaan verzet?</p>		<p>Pedomani Buku II/Pasal 129 HIR/153 RBg.</p>

7	<p>Dalam perkara gugat harta bersama, dalam tahap mediasi penggugat dan tergugat telah sepakat bahwa harta bersama dihibahkan kepada anaknya bernama X yang dituangkan dalam akta perdamaian. Namun ternyata ketika anak bernama X meminta haknya kepada tergugat (orang tuanya) ditolak.</p> <p>a. Siapakah yang berhak mengajukan permohonan eksekusi, apakah anak bernama X, ataukah penggugat ?</p> <p>b. Bagaimana jika tergugat mengatakan mencabut hibah yang diberikan kepada X ?</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat dan anak (Penggugat dan Tergugat) dapat mengajukan eksekusi. (Lihat Buku II hal. 122, Edisi revisi 2010). - Hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, tetapi karena hibah disini berdasarkan kesepakatan bersama suami isteri, maka pencabutannya harus sepakat keduanya, tidak boleh sepihak. (Pasal 212 KHI).
8	<p>Pada sidang penyaksian ikrar talak pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun beberapa hari kemudian pemohon datang dan mohon mengucapkan ikrar talak.</p> <p>Permasalahan :</p> <p>a. Apakah pengadilan/majelis dapat langsung seketika itu menggelar sidang penyaksian ikrar talak ?</p> <p>b. Ataukah pemohon dan termohon harus dipanggil terlebih dahulu ?</p>		<p>Para pihak harus dipanggil terlebih dahulu.</p>

9	<p>Dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dengan alasan untuk pengambilan harta waris almarhum yang tersimpan di bank.</p> <p>Permasalahan :</p> <p>a. Apakah semua ahli waris dimasukkan sebagai pihak ?</p> <p>b. Ataukah cukup sebagian ahli waris, sepanjang yang tidak berkepentingan terhadap perkara ini hanya dimasukkan dalam posita dan petitum, mengingat perkara ini Voluntair. Apakah jika ada anak angkat juga dimasukkan menjadi pihak ?</p> <p>c. Apakah anak angkat harus dimasukkan kedalam petitum sebagai orang yang menerima wasiat wajibah, sementara perkara ini tidak sampai tahap membagi dan hanya menetapkan status ahli waris atau tidak ?.</p>		Semua ahli waris harus dijadikan pihak.
10	<p>Terhadap perkara yang habis biayanya dan penggugat ditegur untuk menambah panjar biaya, penggugat datang bukan untuk membayar biaya tetapi mohon agar perkara dilanjutkan dengan prodeo karena tidak punya biaya. Penggugat telat melengkapi surat keterangan miskin. Dapatkah perkara tersebut dilanjutkan dengan acara prodeo ?</p>		Tidak boleh, karena permohonan prodeo harus bersama-sama dengan surat gugatan. (Lihat Buku II hal. 61, Edisi revisi 2010).

11	Apakah gugatan harta bersama dapat diajukan secara prodeo, karena penggugat miskin dan harta bersama dikuasai seluruhnya oleh tergugat.		Boleh diajukan secara prodeo sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12	Dalam perkara Wali Adhol, apakah wali dipanggil oleh jurusita dengan relaas panggilan ataukah cukup diperintahkan kepada pemohon agar orang tuanya dihadirkan di persidangan ?		Dipanggil dengan relaas panggilan.
13	<p>Dalam perkara banding ditemukan bahwa dalam berita acara pemeriksaan perkara pada tingkat pertama dinyatakan tertutup untuk umum yang seharusnya terbuka untuk umum, dengan demikian telah melanggar hukum acara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah putusan Pengadilan Tinggi Agama menyatakan batal demi hukum ? Dan bagaimana amar putusannya? 2. Atau apakah Pengadilan Tinggi Agama membuat putusan Sela ? Bagaimana bentuk perintahnya ? Bagaimana pula teknik pemeriksaannya dan registrasi pada tingkat pertama ? 3. Apakah dibenarkan Hakim Tingkat Banding memanggil Hakim Tingkat Pertama untuk memperbaiki kesalahan tersebut ? 		<ol style="list-style-type: none"> 1. PTA membuat putusan sela yang amarnya : <ul style="list-style-type: none"> - Memerintahkan pengadilan agama untuk memeriksa kembali perkara tersebut. - Memerintahkan pengadilan agama untuk mengirimkan BAP kepada PTA. - Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. 2. Setelah proses tersebut dilalui, PTA memeriksa dan memutus sesuai dengan kewenangannya.

14	<p>Penetapan hari sidang dan perintah pengumuman dalam perkara permohonan pengesahan nikah dalam buku II halaman 149 dan 150 angka 6), huruf f) angka (11) dan (12):</p> <p>Angka (11): “Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS, sekaligus memerintah JSP untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media masa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah”.</p> <p>Angka (12): “Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim menetapkan hari sidang (hukum acara).</p> <p>- Apakah PHS dalam Angka 11 hanya berisikan perintah kepada JSP untuk menyampaikan pengumuman saja atau sekaligus menetapkan hari dan tanggal persidangan?.</p>		<p>Setelah menerima PMH majelis hakim melakukan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menugaskan juru sita untuk mengumumkan permohonan itsbath nikah tersebut selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama. 2. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, majelis hakim membuat PHS untuk persidangan.
15	<p>Apakah mediasi dapat dilakukan antara kuasa penggugat dengan tergugat principal karena penggugat principal tidak mau hadir ?.</p>		<p>Tidak boleh.</p>

16	<p>Dalam pemeriksaan Verstek tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak hadir, kemudian diajukan verzet dan Majelis Hakim melaksanakan mediasi dan menunjuk Mediator Bagaimana hal tersebut menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ?</p>		<p>Laksanakan mediasi, karena pemeriksaan verzet adalah pemeriksaan ulang (Pedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Buku II edisi revisi 2010).</p>
17	<p>Perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tapi tidak dicatat PPN dan telah mempunyai keturunan. Kemudian diajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran. Pasal 7 ayat (3) huruf a hanya untuk penyelesaian perceraian, bila diberlakukan pasal tersebut bisa menjadi kemunduran dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.</p> <p>Bagaimana bila masyarakat memerlukan akta kelahiran tersebut dan bagaimana sikap pengadilan agama bila diajukan itsbat nikah kepadanya ?</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada prinsipnya diterima dan diputus secara kasuistik 2. Maksud kasuistik seperti adanya Daerah Operasi Militer (DOM) yang KUA tidak berfungsi, bencana alam (tsunami dan gempa bumi) yang dokumen perkawinannya hilang.

4. PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

No	PERMASALAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	2	3	4
1	Perkara ghaib diajukan secara prodeo, bolehkah disidangkan prodeonya terlebih dahulu (sidang insidentil) dengan hanya memanggil pihak Penggugat/Pemohon saja (PHS tersendiri), baru kemudian persidangan berikutnya dipanggil Tergugat/Termohon melalui mass media (RRI) dengan PHS tersendiri ?	Untuk persidangan insidentil para pihak tetap harus dipanggil, namun pemanggilan untuk tergugat yang ghaib, berpedoman pada pasal 718 R.Bg / 390 HIR. Untuk selanjutnya mengenai pokok perkara karena dibidang perkawinan proses pemanggilan berpedoman pada pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.	Jawaban PTA sudah benar.
2	Pada amar putusan perkara prodeo, perlukah disebutkan nominal biaya perkara yang dibebankan kepada DIPA ?		<ul style="list-style-type: none"> - Pedomani buku II Edisi Revisi 2010 halaman 62 dan peraturan lainnya yang terkait. - Pembebanan biaya perkara kepada negara melalui DIPA.
3	Dalam relaas panggilan tertulis, menurut aparat desa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut. Bolehkah Penggugat di persidangan mengubah alamat Tergugat pada gugatan dengan Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghaib) ?	Penggugat berhak untuk merubah gugatan termasuk identitas atau alamat Tergugat sesuai dengan senyatanya.	Jawaban PTA sudah benar.

4	Apakah surat keterangan ghaib dari Kelurahan atau Desa harus dijadikan sebagai alat bukti ?	Boleh dijadikan alat bukti, namun kekuatan pembuktiannya bebas.	Pembuktian adalah kewajiban pihak. Surat keterangan dimaksud sebagai dasar dilakukannya pemanggilan bagi yang ghaib.
5	Apakah pemberitahuan isi putusan ghaib (PBT ghaib) langsung diumumkan pada papan pengumuman PA tanpa melalui pemerintah Kabupaten / Kota atau sebaliknya ?		Pedomani Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 32. .
6	Apakah biaya panggilan pertama dan PBT perkara prodeo dapat dibayarkan dari dana DIPA?	Panggilan pertama, PBT dan panggilan ikrar, tidak dibayar oleh DIPA.	Jawaban PTA sudah benar.
7	Bagaimana teknis pencairan uang prodeo yang dibiayai dari dana DIPA ?	<p>Berdasarkan putusan sela yang mengizinkan untuk berperkara secara prodeo, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat surat keputusan yang memerintah kepada bendahara untuk mengeluarkan uang kepada kasir sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/perkara. Dana tersebut diambil dari UMP/UP;</p> <p>Setelah penggunaan UMP/UP mencapai 75%, bendahara mempertanggungjawaban uang tersebut ke KPPN, dan setelah itu bendaharawan dapat meminta/mengajukan persediaan kembali ke KPPN.</p>	Jawaban PTA sudah benar. Dengan tambahan: selama anggaran DIPA masih ada.

8	<p>Bagaimana administrasi pencairan dana DIPA untuk perkara prodeo dan kaitannya dengan pelaksanaan Pola Bindalmin?</p>	<p>Panggilan pertama untuk para pihak tanpa biaya :</p> <p>Berdasarkan putusan sela mengizinkan untuk berperkara secara prodeo KPA membuat surat keputusan yang memerintah kepada bendahara untuk mengeluarkan uang kepada kasir sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/perkara;</p> <p>Kasir mencatat uang yang diterima dan pengeluarannya dalam buku jurnal sesuai dengan pola bindalmin;</p> <p>Sisa anggaran (jika ada) dikembalikan ke kas Negara, sebagai masukan bagi Negara;</p> <p>Biaya redaksi dan pendaftaran untuk perkara prodeo tidak dipungut;</p>	<p>Jawaban PTA sudah benar.</p> <p>Tambahan: Pedomani pola BINDALMIN dan Juklak SEMA No. 10 Tahun 2010 Lampiran B</p>
9	<p>Dalam memeriksa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris bagi yang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, apakah harus diisbatkan terlebih dahulu dalam bentuk perkara permohonan ? Bagaimana bila Pewarisnya nenek moyang yang telah lama meninggal, sedang yang menggugat turunan ke-4 (cucu, cicit, piut, dst). Apakah cukup didalam pembuktian saja ?</p>	<p>Tidak perlu diisbatkan nikahnya terlebih dahulu, cukup melalui pembuktian di persidangan, baik dengan pembuktian surat atau keterangan saksi (lihat pemecahan masalah dalam Rakernas tahun 2011 angka 17).</p>	<p>Jawaban PTA sudah benar.</p>
10	<p>A menjadikan B sebagai anak angkat dan dikuatkan dengan penetapan pengadilan. Dengan berjalannya waktu B bertingkah. Dapatkah pengangkatan anak dibatalkan?</p>	<p>Hal tersebut sudah masuk dalam wilayah ijtihad hakim.</p>	<p>Pengangkatan anak dapat dibatalkan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.</p>

11	Dalam hal perkara dicoret karena habis biaya dan Penggugat tidak menambah panjar, apakah cukup dengan Penetapan oleh Ketua Majelis saja, ataukah perlu dalam persidangan dan dibuat penetapan dan ditanda tangani oleh Majelis, bila di dalam sidang apa perlu pula ditetapkan hari sidang dan perlu dipanggil lagi para pihak dan dari mana biayanya ?	Perkara yang telah habis biayanya harus diperintahkan oleh Majelis di persidangan untuk menambah panjar biaya perkara dan diperintahkan Panitera untuk memberi tegoran supaya membayar tambahan biaya perkara dalam tenggang waktu 30 hari atau 1 bulan. Apabila waktu yang ditentukan telah lewat, Penggugat/Pemohon tidak membayar tambahan biaya panjar perkara, maka panitera membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diberi tegoran dan tidak membayar tambahan panjar biaya perkara, setelah itu barulah Ketua Majelis membuat penetapan pencoretan. Jadi, Penetapan pencoretan perkara dari register perkara cukup oleh Ketua Majelis Hakim.	Jawaban PTA sudah benar (lihat Buku II edisi revisi 2010).
12	Apabila tercapai perdamaian dalam proses upaya hukum (verzet, banding, kasasi) dalam perkara perceraian, bagaimana cara penyelesaiannya ?	Pedomani Buku II Edisi Revisi 2010 hal. 8	Jawaban PTA sudah benar.
13	Apakah perkara Cerai Talak yang masih dalam proses upaya hukum PK boleh diikrarkan ataukah ditunda dahulu hingga putusan PK ?	Ikrar talak bukan eksekusi, oleh karenanya pelaksanaan ikrar talak harus ditunda.	Jawaban PTA sudah benar.

14	Apakah Pasal 66 ayat 2 UU No.7 tahun 1989 tentang kewenangan relatif perkara izin ikrar talak dipergunakan oleh hakim sebagai dasar/acuan apabila Termohon mengajukan eksepsi kewenangan relative atau mutlak sebagai acuan baik ada eksepsi atau tidak dari Termohon.	Pedomani ketentuan dalam pasal 159 R.Bg/ 133 HIR. tentang eksepsi	Jawaban PTA sudah benar.
15	Memperhatikan beberapa putusan, masih terdapat disparitas antara majelis Hakim dari beberapa pengadilan dalam menentukan bukti surat dalam proses persidangan perkara perceraian. Ada yang memilih photocopy/Akta Nikah sebagai bukti (P-1) lalu kemudian Potokopy KTP/ket. Domisili sebagai bukti (P-2). Dan ada pula menentukan sebaliknya?	Fotokopi KTP hanya diperlukan jika ada eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa identitas (<i>legal standing</i>) para pihak, tidak benar/tidak sesuai dengan senyatanya (<i>error in persona</i>). Pemberian tanda alat bukti surat disesuaikan dengan urutan alat bukti yang diserahkan oleh para pihak	Pengajuan alat bukti surat, terserah para pihak kapan diajukan.
16	<p>Apakah dibenarkan menggunakan stempel dalam alat bukti surat, dengan format sebagai berikut:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Potokopi ini telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.</p> <p>Tanggal : Kode : Paraf :</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Potokopi ini tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.</p> <p>Tanggal : Kode : Paraf :</p> </div> </div>	Kewajiban bagi hakim adalah menyesuaikan potokopi bukti surat dengan aslinya, mengenai pernyataan hal tersebut telah dilakukan oleh hakim yang penting adanya paraf hakim dan tanggal penyocokan. Boleh dengan menggunakan stample seperti contoh yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencocokan keaslian alat bukti dilakukan oleh ketua majelis, hasil dari pencocokan tersebut ditulis dengan tulisan tangan dan dibubuhi paraf serta tanggal di pojok kanan atas. Tidak dibenarkan menggunakan setempel 2. Selanjutnya ketua majelis memberi tanda (P) dan (T) pada alat bukti yang telah dicocokkan itu.

17	Apakah surat keterangan izin perceraian dari atasan bagi PNS dijadikan alat bukti ?	Ijin perceraian dari atasan bagi PNS bersifat administratif.	Jawaban PTA sudah benar.
18	Dalam Buku II disebutkan bahwa proses penyelesaian izin poligami harus disertai dengan penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon atau dengan Rekonvensi dari Termohon. Apakah proses pembuktiannya sama dengan pembuktian pada perkara kebendaan lainnya seperti adanya pemeriksaan setempat ?	Pedomani buku II edisi revisi hal 139 s/d 140.	Jawaban PTA sudah benar.
19	Alasan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan sering tidak sesuai dengan alasan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan lebih bersifat subjektif, seperti calon isteri II sudah hamil, tertangkap basah dan dihukum adat untuk menikahinya, atau terlalu dekat dengan calon isteri II sehingga takut zina dan lain-lain. Apakah alasan-alasan ini dapat dipertimbangkan oleh hakim sehingga mengabulkan izin poligami ?	Pedomani ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974.	Jawaban PTA sudah benar. Tambah: pedomani Buku II edisi revisi 2010
20	Dalam Pemeriksaan Setempat dilaksanakan pengukuran objek perkara, Penggugat menghadirkan tenaga ukur, namun ditolak oleh pihak Tergugat, karena bukan tenaga ukur resmi, sedang Penggugat tidak mampu menghadirkan tenaga ukur BPN karena biaya sangat besar, tidak seimbang dengan nilai objek perkara.	Pengukuran objek sengketa (benda tetap) tidak harus dengan juru ukur resmi, yang terpenting adalah hasil pengukurannya yang akurat;	Jawaban PTA sudah benar. Tambah: dapat dilakukan oleh juru ukur desa atau petugas dari Pengadilan Agama

21	<p>Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) dalam yurisprudensi sangat kecil sedangkan menurut riilnya komponen biaya PS tersebut cenderung besar: Transportasi, pengamanan, saksi dll.</p> <p>Apakah boleh Konsumsi dan uang lelah petugas tidak dimasukkan dalam rincian biaya perkara?</p>	Rincian biaya perkara untuk descente hanya mencakup biaya transportasi petugas dan saksi.	Jawaban PTA sudah benar.
22	<p>Dalam Gugatan Hadhanah, Tergugat hanya hadir pada saat putusan akan dibacakan, apakah putusan tetap dibacakan pada saat itu atau ditangguhkan dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat menanggapi Gugatan tersebut.</p>	Baca hasil Rakernas tahun 2011 tentang permasalahan hukum angka 95.	Jawaban PTA sudah benar.
23	<p>Apabila JSP lupa memanggil pihak P dan T, apakah dalam BAS dibuat apa adanya atau ada cara lain.</p>	BAS mencatat semua proses persidangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi/apa adanya.	Jawaban PTA sudah benar.
24	<p>Suami Murtad mengajukan Permohonan izin cerai talak ke Pengadilan Agama.</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah permohonan izin tersebut bisa dikabulkan? Bolehkah seorang non muslim menjatuhkan talak terhadap istri yang muslim? Apakah boleh hakim membuat amar putusan yang seharusnya memberi izin untuk mengikrar talak dengan amar putusan menyatakan pernikahan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian? Apakah sebaiknya hakim menyarankan kepada Pemohon untuk merubah Petitum 	Pedomani buku II edisi revisi tahun 2010 halaman 151.	<p>Jawaban PTA sudah benar.</p> <p>Dengan catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Suami yang murtad tidak mengajukan Permohonan talak tetapi cerai gugat. Dalam amar “menjatuhkan talak bain sughra” diganti dengan “memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat”

	<p>Permohonannya dari memberi izin untuk mengikrarkan talaknya atau amar putusan menyatakan pernikahan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian?</p> <p>e. Apakah Hakim boleh menyarankan kepada Pemohon untuk mencabut permohonannya karena melanggar azas personalitas keislaman?</p>		
25	<p>Dalam perkara cerai talak, dalam proses persidangan Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk meneruskan perkaranya sedangkan Termohon hadir dan menginginkan perceraian, apakah Majelis bisa mengalihkan perkara tersebut menjadi Cerai Gugat ?</p>	<p>Tidak boleh karena termohon (isteri) dapat mengajukan perkara baru berbentuk gugat cerai.</p>	<p>Hakim tidak boleh mengalihkan satu perkara pokok kepada perkara pokok yang lain. Isteri dapat mengajukan perkara baru (cerai gugat) ke pengadilan.</p>

5. PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

No	PERMASALAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	2	3	4
1	<p>Isteri memohon pembatalan nikah, yang suaminya berpoligami tanpa izin isteri dan perkawinan poligami itu telah mempunyai seorang anak perempuan, tetapi di dalam</p>	<p>Perkara tersebut diteruskan sampai terbit putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan karena ada akibat hukum dari</p>	<p>Prosedur berperkara jalan terus, sampai ada putusan akhir.</p>

	proses perkara suaminya meninggal dunia. Bagaimana proses selanjutnya ?	hasil perkawinan poligami dibawah tangan itu.	
2	Eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak setiap bulan Rp sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) kepada Tergugat rekonsensi. Di lapangan pelaksanaannya tidak mudah, karena mantan suami (Tergugat rekonsensi) telah menikah lagi dengan wanita lain dan tinggal di tempat yang jauh, bahkan penghasilan Tergugat rekonsensi sudah tidak diketahui lagi/tidak berpenghasilan/tidak mampu lagi.	Non eksekutable, tetapi isteri dapat mengajukan kembali permohonan Eksekusi ketika mantan suami sudah mempunyai penghasilan;	Permasalahan tersebut harus dipilah-pilah: 1. Tergugat yang dalam keadaan pailit atau tidak mempunyai kemampuan harus berdasarkan fakta terbukti tergugat rekonsensi benar-benar tidak mempunyai harta (miskin), maka gugur untuk sementara kewajiban tersebut sampai dengan yang bersangkutan mempunyai kemampuan membayar. 2. Masalah eksekusi dinyatakan Non Eksekutable, tetapi isteri dapat mengajukan kembali permohonan eksekusi ketika mantan suami sudah mempunyai penghasilan.
3	Amar putusan berbunyi: Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat. Harta bersama tersebut berupa rumah tembok yang dibangun di atas tanah milik pihak ketiga (orang tua Tergugat), setelah di Aanmaning Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Sedang dengan eksekusi lelang tidak mungkin karena tanahnya milik pihak ketiga. Bagaimana Eksekusinya ?	Diupayakan Tergugat dapat mengembalikan nilai harga rumah yang merupakan bagian Penggugat, Apabila Tergugat tidak bersedia/tidak mau mengembalikan nilai harga untuk bagian Penggugat. Bahkan rumah tersebut tetap ditempati oleh Tergugat. Maka putusan tersebut menjadi Non Eksekusitable.	Permohonan eksekusi tersebut non eksekutable, akan tetapi Penggugat dapat mengajukan gugatan penggantian/kompensasi dari nilai obyek sengketa dengan sejumlah uang.

4	Rekayasa nama pemilik harta pada sertifikat, alasan pembelian dari orang tua, tapi ahli waris tidak tahu sebelumnya, Qorinah menyatakan rekayasa. Bagaimana sikap kita terhadap harta warisan tersebut ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus dibuktikan jual belinya. 2. Mengapa ahli waris yang lain (anak-anak) tidak diberitahu sebelumnya/saat jual beli. 3. Pembuktian saksi dan persangkaan memegang peranan utama. 	Jual beli antara keluarga harus diketahui oleh keluarga lainnya, jika tidak diketahui oleh keluarga lainnya, maka jual beli tersebut dapat diajukan/dituntut pembatalan jual belinya dan sertifikatnya tidak berkekuatan hukum.
5	Pemanggilan tidak akan efektif hanya sampai ke Kelurahan/Kepala Desa, Perkembangan manusia semakin kompleks. Apakah IT dibolehkan sebagai sarana pemanggilan tersebut ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan panggilan/pemberitahuan adalah sampai pada yang dituju, sehingga tingkat Rt, Kepala Lingkungan lebih mengetahui keadaan masyarakatnya. 2. IT dapat dijadikan bagian dari perkembangan bukti penyampaian Panggilan, lihat Pasal 5 UU No. 11 tahun 2008. 	Pada prinsipnya menggunakan IT sifatnya hanya membantu dan dengan syarat tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
6	Banyak perkara perceraian sebagai perkara pokok menjadi terhambat penyelesaiannya akibat ada gugatan rekonvensi yang terkait dengan akibat perceraian, seperti hadhonah, harta bersama dan lain-lain, padahal masalah perceraian penggugat dan tergugat sudah tidak ada masalah, dalam arti Penggugat dan Tergugat telah menerima putusan cerai dari Pengadilan Agama, namun kemudian terjadi upaya hukum tentang pembebanan akibat cerai sehingga perkara pokok menjadi berkepanjangan penyelesaiannya. Bagaimana	<ul style="list-style-type: none"> - Dipisahkan antara perkara cerai sebagai perkara pokok dengan perkara akibat perceraian sebagai perkara asesor. - Selama proses perceraian berlangsung diadakan sita sebagaimana maksud pasal 24 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. 	Perceraian ada dua, yakni cerai talak dan cerai gugat. Dalam perkara cerai talak dapat dilakukan bersama-sama/ kumulasi dengan tuntutan lain sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989, termasuk dalam hal adanya gugatan rekonvensi dari isteri dapat diselesaikan bersama-sama dengan permohonan cerai talak. Dalam perkara cerai gugat, isteri hanya dapat menuntut sebatas

	penyelesaian keadaan tersebut ?		permohonan sita jaminan, demikian juga apabila ada gugatan rekonsvansi dari pihak suami hanya dapat diletakkan sita jaminan. (Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989). Akan tetapi yurisprudensi Mahkamah Agung selama ini membolehkan penggabungan harta bersama dengan cerai gugat.
7	Permohonan banding dengan acara prodeo. Apakah nomor penetapan tentang izin prodeo menggunakan nomor perkara yang apa, karena perkaranya belum terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama ?	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada kesepakatan tentang nomor putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, apakah menggunakan nomor Pengadilan Tinggi Agama atau nomor perkara di Pengadilan Agama. diusulkan menggunakan surat keluar pada perkara prodeo atau - Apakah bisa digunakan Register khusus di Pengadilan Tinggi Agama; 	Nomor penetapan yang digunakan adalah nomor surat keluar PTA.
8	Pemeriksaan setempat atas objek sengketa dilakukan setelah tahap pembuktian, ternyata barang/objek sengketa tidak jelas, produk hukum pengadilan tersebut NO atau tolak, karena perkara sudah masuk tahap pembuktian ?	Agar tidak membingungkan antara NO atau penolakan maka pemeriksaan setempat sebelum masuk tahap pembuktian.	Bila di lapangan objek sengketa tidak jelas, maka NO, karena putusan tersebut bukan didasarkan atas terbukti atau tidaknya dalil gugatan, melainkan didasarkan atas tidak jelasnya obyek sengketa (obscur libel)
9	Berdasarkan pengamatan praktek mediasi, terdapat perbedaan penerapan, ada yang	Seharusnya dipahami bahwa mediator yang ditunjuk itu adalah menjalankan kewajiban	Keduanya harus dilaksanakan, dengan mendahulukan mediasi pada

	langsung didamaikan oleh majelis semaksimal mungkin, baru kemudian mediasi oleh Hakim Mediator. Apakah tidak langsung saja dipilih dan ditunjuk mediatornya tanpa didamaikan dulu oleh majelis hakim di persidangan ?	Hakim Majelis untuk mendamaikan, dengan maksud mediator lebih leluasa memediasi sebuah perkara dalam waktu yang cukup dan maksimal.	sidang pertama jika kedua belah pihak hadir.
11	Buku II hal 96 tentang batas minimum pembuktian pengakuan, huruf a yang intinya bahwa pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan alat bukti lain. Akibatnya banyak Hakim yang menyelesaikannya termasuk pengakuan murni mengenai objek benda tidak bergerak (tanah).	Seyogyanya dalam konsideran huruf a tersebut ditambah kalimat “ Kecuali pengakuan murni mengenai benda tidak bergerak, maka harus didahulukan bukti tertulis terlebih dahulu“.	Benar dalam konsideran huruf (a) tersebut harus ditambah kalimat “Kecuali pengakuan murni mengenai benda tidak bergerak, maka harus didahulukan bukti tertulis“ dan dilakukan pemeriksaan setempat.
12	Apakah kehadiran pihak isteri di persidangan untuk perkara poligami hanya mengacu pada hukum acara atau juga mengacu pada hukum materiel ?	Kehadiran pihak Termohon (isteri) di persidangan untuk perkara izin poligami tidak hanya mengacu pada hukum acara dengan penerapan pasal 125 HIR atau pasal 149 Rbg. Tetapi harus mengacu pula pada hukum materil dengan penerapan pasal 42 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 Dengan demikian tidak akan ada putusan yang mengabulkan seorang suami kawin secara poligami dengan putusan verstek. Yang mungkin ada adalah menolak permohonan Pemohon dengan verstek.	Dalam proses permohonan izin poligami harus mengacu pada hukum acara dan hukum materil, bila isteri telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka tetap diputus verstek apakah ditolak atau dikabulkan tergantung pertimbangan hakim.
	Pihak Pemohon dan Termohon eksekusi telah	Kesepakatan tersebut seharusnya tidak	Aanmaning merupakan teguran

13	<p>terjadi kesepakatan pada sidang aanmaning untuk membagi harta obyek sengketa secara sukarela yang isinya mengesampingkan amar putusan.</p> <p>Apakah kesepakatan tersebut dapat dipandang eksekusi telah selesai, dalam arti pelaksanaan putusan dilaksanakan secara sukarela ? Apakah Pemohon eksekusi dapat memohon kembali untuk pelaksanaan eksekusi jika kesepakatan tersebut tidak terlaksana secara baik ?</p>	<p>dicatat dalam Berita Acara Persidangan aanmaning, karena sidang aanmaning itu hanya diperuntukkan memberi peringatan kepada pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagai tahapan untuk pelaksanaan putusan secara paksa setelah peringatan tersebut tidak diabaikan oleh pihak tereksekusi. Dengan demikian jika kesepakatan tersebut dikemudian hari tidak dapat terlaksana secara tuntas, maka terbuka kemungkinan pengadilan melanjutkan pelaksanaan eksekusi.</p>	<p>pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan, bila para pihak menyatakan telah berdamai, maka eksekusi tidak dilaksanakan dan pemohon eksekusi harus mencabut permohonan eksekusinya. Bila ternyata kesepakatan tersebut dilanggar oleh pihak yang kalah, maka pengadilan berdasarkan permohonan eksekusi kedua dapat menjalankan eksekusi tersebut.</p>
14	<p>Dalam putusan verstek gugatan cerai yang diajukan oleh isteri dikabulkan. Atas putusan ini Tergugat mengajukan verzet dan pada persidangan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan untuk kembali rujuk. Apakah dengan kesepakatan itu pelawan cukup diarahkan untuk mencabut perkaranya, seperti halnya pada pemeriksaan putusan biasa atas perkara perceraian .</p>	<p>Oleh karena pada putusan verstek majelis hakim telah menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, maka jika terjadi kesepakatan antara Pelawan dan Terlawan untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri pada pemeriksaan perkara verzet, tidaklah tepat jika pelawan hanya disuruh untuk mencabut perlawanannya karena kalau perlawanan dicabut berarti putusan verstek berkekuatan hukum tetap. Karena itu majelis hakim harus menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan membatalkan putusan verstek pengadilan tingkat pertama.</p>	<p>Majelis hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan membatalkan putusan verstek.</p>
15	<p>Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangan</p>	<p>Untuk menerapkan hukum acara sengketa Ekonomi Syari'ah terutama mengenai kepailitan untuk menerapkan Undang-</p>	<p>Kepailitan ekonomi syariah bukan kewenangan Pengadilan Agama.</p>

	absolute Pengadilan Agama bertambah dengan Sengketa Ekonomi Syari'ah tetapi, sampai saat sekarang ini. Hukum acara tentang Ekonomi Syari'ah belum terbit, terutama mengenai kepailitan perusahaan syari'ah, sehingga kesulitan dalam penetapan hukum acara yang berlaku dalam kasus tersebut di Pengadilan Agama.	Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku untuk pembayaran biaya dengan dasar pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini, sedangkan Peradilan Niaga termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum, sehingga dapat diberlakukan di Pengadilan Agama.	
16	Sampai saat ini belum ada satu aturan yang mengatur tentang batas ukuran minimal usia orang hilang (Mafqud), padahal itu penting sekali untuk menentukan status seseorang yang ada kaitannya dengan perkawinan /perceraian/warisan.	Untuk keperluan tersebut perlu ada aturan khusus setidaknya tidaknya surat Edaran Mahkamah Agung yang memeberikan batasan minimal usia orang yang hilang/ mafqud kaitannya dengan status perkawinan /perceraian/warisan orang yang hilang tersebut Misalnya : Orang tersebut dianggap hilang secara hukum apabila ia telah hilang selama 2 tahun secara terus-menerus dengan tanpa berita baik melalui media elektronik/Mass media lainnya;	Untuk menentukan mafqud seseorang diperlukan waktu minimal 2 tahun, kecuali dalam kasus-kasus tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim.
17	Dalam penerimaan perkara gugatan cerai sering dikomulasikan dengan harta bersama, baik secara langsung maupun dalam bentuk	Dalam Undang-Undang dinyatakan dapat digabung antara perceraian dan harta bersama sesuai pasal 66 dan pasal 86	Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 penggabungan harta bersama hanya diatur dalam permohonan cerai talak,

	rekonpensi, Permasalahan dalam kebijakan untuk memperbanyak jumlah perkara, apakah penerapannya dapat dipisahkan antara perceraian dengan gugatan harta bersama tersebut, supaya cepat proses perceraian, kalau digabung lama selesainya dan untuk kepastian hukum.	Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tapi sering ada arahan untuk keduanya dipisahkan.	sedangkan dalam cerai gugat tidak diatur. Akan tetapi yurisprudensi Mahkamah Agung selama ini membolehkan penggabungan harta bersama dengan cerai gugat.
18	Dalam perkara waris harta warisnya berupa saham yang tergabung dalam suatu PT. tertentu pada pendirian perusahaan pewaris memasukkan modal usaha langsung dua jenis saham seri X : 100 saham dan seri Y : 400 saham setelah 30 tahun seri X menjadi 900 saham seri Y menjadi 3600 saham dengan nilainya masing-masing. Permasalahan: Apakah pembagiannya saham yang lama atau saham yang baru yang sudah berkembang ? Apakah PT. tersebut dimasukkan sebagai pihak turut Tergugat ?	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian harta dari saham dan perkembangan saham tersebut. - PT (Direksinya) yang mana tempat saham ditanamkan tersebut harus dimasukan sebagai pihak turut Tergugat; 	<ul style="list-style-type: none"> - PT tidak dapat dijadikan pihak dalam berperkara (turut tergugat). - Pada prinsipnya berlaku asas ijbari dimana harta warisan berlaku sejak pewaris meninggal dunia, harta warisan yang bersifat produktif diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.
19	Gugat rekonpensi harta bersama diperlukan descente yang membutuhkan biaya besar, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam sengketa perkawinan dibebankan kepada penggugat, sehingga dalam hal ini memberatkan pihak penggugat konpensi;	Biaya yang timbul dalam perkara konpensi dibebankan kepada penggugat konpensi, dan biaya yang timbul dalam perkara rekonpensi dibebankan kepada penggugat rekonpensi;	Jawaban PTA sudah benar.
20	Dalam perkara waris, obyeknya berupa tanah yang telah bersertifikat dalam waktu sekian	Tetap mengacu pada ukuran luas yang tercantum dalam sertifikat dan bagian yang	Pembagiannya mengacu kepada obyek yang riil berdasarkan hasil

	<p>lama luas tanah tersebut sudah berkurang karena ada dijual;</p> <p>Pertanyaan: Apakah pembagiannya tetap mengacu kepada luas yang tercantum dalam sertifikat atau mengacu kepada luas yang masih ada setelah ada pengurangan karena dijual ?</p>	dijual diperhitungkan dengan luas yang telah dijual.	pemeriksaan setempat.
--	---	--	-----------------------

6. PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

No	PERMASALAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	2	3	4
1	Dalam amar putusan banding yang merupakan putusan akhir terdapat amar batal demi hukum dan memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan ulang dan memutuskan perkaranya. Apakah yang diperiksa ulang sekedar hal-hal yang lalai dalam menerapkan ketentuan hukum formil saja ?	Yang diperiksa ulang sekedar hal-hal yang lalai dalam penerapan hukum formil saja.	Pemeriksaan dilakukan terhadap tindakan majelis yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan batal demi hukum tersebut, dan perkaranya diputus kembali berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir.
2	Bagaimana sikap Hakim dalam menanggapi permintaan <i>dwangsom</i> terutama dikaitkan dengan gugatan <i>hadhanah</i> dan nafkah anak ?	Dalam perkara <i>hadlonah</i> dan nafkah anak tidak berlaku <i>dwangsom</i> karena anak bukan sebagai obyek perikatan.	Dwangsom dapat diterapkan dalam perkara <i>hadhanah</i> , sedangkan mengenai nafkah anak tidak dapat diterapkan dwangsom, karena dwangsoom hanya berlaku untuk

			perintah melakukan sesuatu, bukan perintah pembayaran sejumlah uang.
3	Sita jaminan (CB) yang telah dilaksanakan lalu perkara yang bersangkutan diputus N.O dengan amar memerintahkan pengangkatan sita, tetapi pengangkatan sita belum dilaksanakan oleh jurusita, kemudian diajukan perkara yang sama dan diputus kabul. Apakah perkara yang dikabulkan tersebut langsung dapat dilaksanakan eksekusinya tanpa adanya sita eksekusi karena sita jaminan (CB) pada perkara yang terdahulu diputus N.O tersebut belum diangkat ?	Untuk lebih berhati-hati dalam perkara tersebut sebelum dieksekusi perlu diletakkan sita eksekusi tanpa mengangkat sita yang lama.	Jawaban PTA sudah benar.
4	Tergugat tidak diketahui alamatnya, apakah pemanggilan Tergugat terlebih dahulu dipanggil kepada alamat yang terakhir atau pemanggilan langsung melalui mass media sesuai Pasal 27 (1), (2) dan (3) PP Nomor 9 tahun 1975 ?	Untuk lebih hati-hatinya dalam sidang pertama Tergugat harus dipanggil ke alamat yang terakhir, jika benar-benar tidak diketahui alamatnya baru dipanggil melalui mass media.	Panggilan sesuai Pasal 27 (1), (2) dan (3) PP Nomor 9 tahun 1975.
5	Dalam perkara waris, ketika pewaris masih hidup salah satu ahli waris telah banyak menghabiskan harta pewaris, kemudian pewaris meninggal dunia dan ahli waris yang lain menggugat harta warisan yang masih ada. Bagaimana sikap Hakim dalam menerapkan hukum pembagian warisan, apa tetap sesuai hukum <i>faroid</i> atau dapat menyimpangi dengan alasan salah satu ahli waris telah banyak menikmati harta warisan ketika pewaris masih hidup ?	Lahirnya hukum waris ketika pewaris telah meninggal dunia, sehingga Hakim dalam membagi warisan harus sesuai hukum <i>faroid</i> tanpa harus menyimpanginya.	Jawaban PTA sudah benar.

7. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

No	PERMASALAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	2	3	4
1	Masyarakat Rangkasbitung menganggap cerai kampung itu sah dan tujuan ke Pengadilan Agama hanya mengambil akta cerai. Permasalahan: Dalam perkara cerai talak ketika majelis hakim secara ex-officio menentukan hak-hak istri yang akan dicerai berupa mut'ah dan nafkah iddah pemohon menolak memenuhi nafkah iddah dengan alasan sudah memberikan nafkah tersebut terhitung sejak terjadinya cerai kampung.	Sebaiknya nafkah iddah dihitung sejak terjadinya perceraian yang sah yaitu dipersidangan PA Rangkasbitung.	Pemberian hak-hak istri pasca perceraian terhitung sejak putusan BHT dan atau setelah suami menjatuhkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama.
2	Perkara isbat nikah telah diputus Kabul dan berkekuatan hukum tetap, ternyata terdapat kekeliruan. a. Apakah pengadilan tingkat pertama dapat memutus perkara tersebut dengan membatalkan putusannya sendiri? b. Pengadilan Agama mana yang berwenang memeriksa perkara tersebut ?		<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat membatalkan, kecuali ada perlawanan pihak ketiga. - PA harus berhati-hati dalam memutus perkara isbat nikah.

3	Bolehkah dalam amar putusan melibatkan pihak ketiga seperti: <i>Menghukum pihak ketiga atau siapa saja yang mengusai atau memperoleh hak atas objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat ?</i>		Tidak berdasar hukum menyebut pihak ketiga dalam amar putusan, kecuali jika pihak ketiga yang dimaksud secara jelas namanya disebut dalam amar putusan.
4	<p>Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.</p> <p>Permasalahan: banyak anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran terutama yang beragama Islam, rekomendasi Kantor Catatan Sipil diharuskan ke Pengadilan Negeri, namun banyak masyarakat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Bolehkah Pengadilan Agama memeriksa perkara tersebut ?</p>		Menjadi kewenangan absolute Pengadilan Negeri.
5	Permasalahan pelaksanaan Eksekusi, baik riil maupun lelang yang perkaranya dalam proses darden / perlawanan.	Pelaksanaan Eksekusi tetap dilaksanakan sepanjang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.	Perkara yang masih ada upaya hukumnya termasuk adanya upaya hukum derden verzet ditunda eksekusinya sampai dengan ada putusan akhir terhadap objek sengketa tersebut.

6	Perceraian dalam bentuk apa terhadap permohonan cerai talak atau izin ikrar talak sedangkan Pemohon keluar dari agama Islam (<i>riddah</i>).		Meskipun yang bersangkutan murtad, atas perceraian yang diajukan oleh pihak yang murtad tersebut disesuaikan dengan hukum dimana yang bersangkutan melangsungkan pernikahan, bila nikahnya di KUA maka perceraian diajukan ke Pengadilan Agama. Bila nikahnya di Kantor Catatan Sipil, maka perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri.
7	Dalam hal eksekusi tidak dapat dilaksanakan (<i>non executable</i>), terhadap amar penyerahan anak kepada pemegang hak pemeliharaan (<i>hadlanah</i>), apakah dapat diajukan gugatan tersendiri untuk pembayaran denda (<i>dwangsom</i>) terhadap Termohon eksekusi secara tersendiri kepada Pengadilan Agama dengan dasar Termohon eksekusi tidak menaati amar putusan Pengadilan ?		Tidak bisa.
8	Apakah dapat diterima permohonan itsbat nikah atas perkawinan campuran yang dilakukan secara sirri di wilayah hukum Indonesia oleh ayah yang berkewarganegaraan asing (WNA) dan istrinya WNI		Pada prinsipnya perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bila ketentuan undang-undang tidak dilanggar, maka dapat diitsbatkan.
9	Itsbat nikah dari perkawinan sirri yang kedua kalinya, apakah perkawinan sirri yang pertama yang tidak diitsbatkan dapat menjadi		Bila ketentuan undang-undang tidak dilanggar maka dapat diisbatkan

	penghalang itsbat atas istri sirri yang kedua ?		
10	Apakah memungkinkan melakukan descente terhadap anak, tentang dalil pemeliharaannya yang tidak beres oleh pihak Tergugat ?		Anak bukan objek descente.
11	Putusan cerai gugat (bain shugra) belum inkraht (berkekuatan hukum) tetapi pihak yang berperkara melaporkan bahwa mereka kembali rukun. Bagaimana penyelesaian hukum atau produk hukumnya, apakah dapat dengan penetapan Ketua, atau hanya dengan surat pernyataan yang bersangkutan saja atau bagaimana ?		Melakukan upaya hukum banding, agar putusan dibatalkan.
12	Kompilasi Hukum Islam mengenal adanya ahli waris pengganti, yaitu anak menggantikan kedudukan ayahnya yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris. Apakah ahli waris pengganti dapat dikembangkan terhadap keponakan menggantikan kedudukan ayahnya ?		Tidak boleh.
13	Di dalam buku II halaman 148 angka (4) menyatakan <i>“Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika</i>	Diterima oleh Petugas Meja I, setelah diberikan penjelasan secukupnya bahwa perkaranya kalau didaftar akan dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim.	Petugas Meja I tidak berwenang memeriksa dan menilai gugatan/ permohonan. Majelis Hakim yang berwenang menyatakan gugatan dinyatakan NO atau tidak.

	<p><i>Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”</i></p> <p>Apabila suami tersebut pada saat pendaftaran di Meja I diketahui mempunyai 2 (dua) isteri atau lebih. Apakah permohonan itu harus dinyatakan tidak diterima oleh Petugas Meja I ?</p>		
14	<p>Konsinyasi adalah titipan uang hasil lelang dimana Termohon Eksekusi tidak mau menerima uang hasil lelang tersebut.</p> <p>Apakah titipan uang muth'ah, iddah, maskan, kishwah dimana pihak Termohon saat ikrar tidak hadir termasuk uang konsinyasi ?</p>	Uang diterima di kepaniteraan namun bukan kategori uang konsinyasi.	Secara substansi, semua uang yang bersumber dari amar putusan yang menjadi hak salah satu pihak, kalau berada dalam pengawasan dan penyimpanan pengadilan dikategorikan konsinyasi.
15	<p>Dalam perkara penetapan ahli waris seringkali Pewaris tidak dapat dibuktikan pernikahannya dengan Kutipan Akta Nikah pada saat pendaftaran di meja I.</p> <p>Apakah perkara tersebut tidak diterima dengan alasan cacat formil surat permohonan ?</p>	Perkara dinyatakan tidak diterima.	Petugas Meja I melampaui batas kewenangan, karena yang berhak memeriksa dan menilai sebuah permohonan/gugatan adalah kewenangan majelis hakim.

8. PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

No	PERMASALAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	2	3	4
1	Dalam hal Jurusita/Jurusita Pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak yang berperkara panggilan diteruskan melalui Lurah atau Kepala Desa. Namun pihak Kelurahan menyatakan kesulitan biaya dalam menyampaikan panggilan tersebut. Bagaimana jalan keluarnya?	Untuk kepentingan biaya pihak kelurahan menyampaikan relas panggilan kepada para pihak perlu dialokasikan dalam SK Panjar sebagai komponen panjar biaya perkara.	Untuk kepentingan biaya pihak kelurahan menyampaikan relas panggilan kepada para pihak perlu dialokasikan dalam SK Panjar sebagai komponen panjar biaya perkara.
2	Apabila terjadi sengketa harta warisan yang objeknya berada di luar negeri, apakah pengadilan agama berwenang menangani harta waris tersebut?	Sepanjang mengenai penetapan ahli waris dapat ditetapkan. Adapun mengenai sengketa objek warisan diajukan di tempat objek berada.	Untuk barang tidak bergerak tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing, karenanya Pengadilan Agama tidak berwenang dan tidak dapat dibagi waris, sedangkan untuk barang bergerak menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan dapat dibagi waris.
3	Bagaimana caranya merubah nama dalam akta cerai terkait dengan adanya perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri.	Perubahan nama seseorang berdasarkan penetapan pengadilan.	Tidak perlu mengajukan perubahan nama dalam akta cerai, akan tetapi cukup menunjukkan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

4	<p>Didalam Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 85, menyatakan bahwa jika Tergugat lebih dari satu dan yang hadir dalam mediasi hanya sebagian, mediasi tetap dapat dijalankan dengan memanggil lagi Tergugat yang tidak hadir secara patut dengan bantuan Ketua Majelis dan jika Tergugat yang bersangkutan juga tetap tidak hadir, mediasi berjalan hanya antara Penggugat dengan Tergugat yang hadir. Jika antara Penggugat dengan Tergugat yang hadir tercapai kesepakatan perdamaian, Penggugat mengubah gugatannya dengan cara mencabut gugatan terhadap Tergugat yang tidak hadir. Apakah ketentuan ini dapat diberlakukan untuk perkara waris, karena akan menjadikan gugatan tersebut <i>Plurium Litis Consortium</i> (kurang pihak).</p>		<p>Dalam hal tidak ada surat kuasa dari tergugat yang lain terhadap tergugat yang hadir dalam mediasi, meskipun terjadi kesepakatan antara penggugat dengan tergugat yang hadir, maka tetap harus dinyatakan mediasi gagal.</p>
5	<p>Dalam putusan pengadilan agama, amarnya menyatakan “Menghukum kedua belah pihak untuk membagi menjadi dua bagian dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dilelang di Kantor Pelelangan Negara yang hasilnya masing-masing mendapat separoh bagian.”</p> <p>Putusan diajukan banding dan kasasi namun dalam putusan kasasi berbunyi: “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat.”. Tidak menyebutkan “..... jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dapat dilelang...” seperti amar pengadilan agama.</p>	- Mohon petunjuk dari Mahkamah Agung.	<p>Pada prinsipnya eksekusi adalah eksekusi riil, dalam hal eksekusi riil tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan lelang meskipun tidak tercantum dalam amar putusan kalimat “jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dilelang di Kantor Pelelangan Negara”.</p>

	Apakah dibenarkan melakukan eksekusi lelang sedang dalam amar putusan kasasi tersebut tidak disebutkan amar tentang lelang ? Apakah Penggugat mengajukan perbaikan amar? Apakah perbaikan amar diajukan ke Mahkamah Agung dan bagaimana cara pengajuannya ?		
6	Penerapan KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi banyak menimbulkan permasalahan diantaranya pihak berperkara merasa keberatan namanya dimuat di website direktori putusan MA. Karena meskipun dalam putusannya sudah dianonimasi tetapi pada waktu pengisian entry data ada nomor perkara dan nama para pihak berperkara sehingga kalau dicari di google akan muncul nama yang bersangkutan.		Putusan tersebut sudah dibacakan terbuka untuk umum, sehingga putusan tersebut bukan data yang harus dirahasiakan.

9. PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

No	PERMASALAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	2	3	4
1	Bagaimana mengatasi peningkatan jumlah permohonan Dispensasi Nikah yang sebagian besar karena sudah hamil duluan, kalau	Pengadilan Agama harus memeriksa sesuai ketentuan yang ada, antara lain harus cermat, dengan menghadirkan calon suami	Jawaban PTA sudah benar.

	dikabulkan, Apakah Pengadilan Agama tidak dianggap telah melegalkan perzinahan?	atau calon istri masing-masing dan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku, dan Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, kerabat dekat, atau walinya.	
2	Dapatkan lafadz Ikrar Talak diucapkan oleh Kuasa Hukumnya yang non muslim atau muslim perempuan?	Ikrar talak adalah lembaga hukum Islam yang mempunyai nilai sakral, oleh karenanya, pengucapannya harus dilakukan oleh kuasa hukum yang beragama Islam laki-laki (Taabudiy).	Jawaban PTA sudah benar.
3	Permohonan Eksekusi sudah dilaksanakan sebagian dan biaya habis, setelah ditegur selama 1 bulan pemohon tidak membayar tambahan verskot biaya.	Harus dibuat penetapan eksekusi tidak dapat dijalankan karena biaya habis, karena eksekusi terhadap perkara perdata dimana biaya ditanggung para pihak.	Jawaban PTA sudah benar.
4	Apakah permohonan itsbat nikah dapat diajukan secara kumulasi dengan permohonan Poligami ?	Permohonan Itsbat Nikah dengan poligami tidak bisa dikumulasi karena keduanya merupakan dua perkara yang berbeda, perkara voluntair dan kontensius, dengan acara yang berbeda.	Jawaban PTA sudah benar.
5	Dalam perkara pembagian harta bersama obyek sengketa berupa rumah tembok milik Penggugat dan Tergugat dibangun di atas tanah milik pihak ketiga (orang tua Penggugat). Dalam proses eksekusi tidak tercapai	Bahwa eksekusi suatu putusan adalah berdasar pada amar putusan. Dalam hal ternyata tidak dapat dilaksanakan eksekusi maka harus dinyatakan non executable.	Jawaban PTA sudah benar, akan tetapi Penggugat dapat mengajukan gugatan penggantian/kompensasi dari nilai obyek sengketa dengan sejumlah uang.

	kesepakatan harga torogan. Apakah terhadap obyek tersebut bisa dilaksanakan eksekusi riil atau dengan lelang?		
6	<p>Berdasarkan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan: Bahwa Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.</p> <p>Pada tahun 2011, Pengadilan Agama Jepara telah memberikan "Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal 1 Syawal 1432 H.". Itsbat tersebut melalui sidang Itsbat Kementerian Agama RI ditolak.</p>	<p>Agar Pengadilan Agama berpedoman pada tata cara penyelenggaraan sidang Itsbat Rukyatul Hilal pada angka 7 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 16/TUADA-AG/X/2006, dalam hal syarat formil atau syarat materiil perukyah tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama boleh menolak (tidak melakukan penyumpahan).</p>	<p>Jawaban PTA sudah benar dan tugas Pengadilan Agama hanya melakukan penyumpahan.</p>
7	<p>Relaas untuk perkara tabayyun hanya dikirim fax-nya saja, meskipun sudah dihubungi berkali-kali, Pengadilan Agama yang diminta tabayyun tidak merespon, bahkan sudah ditembusi Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan. Apakah fax relaas bisa dijadikan dasar panggilan telah patut dan sah sehingga perkara bisa diputus ? (Pengadilan Agama Magelang dan Pengadilan Agama Purworejo)</p>	<p>Pada dasarnya relaas asli yang dapat dipakai sebagai dasar panggilan resmi, dalam hal seperti tersebut, dengan alasan sosiologis, majelis dapat mempertimbangkan sepanjang memperoleh bukti kebenaran fax tersebut.</p>	<p>Relaas panggilan harus asli, tidak boleh memakai fax.</p>
8	<p>Kartu Tanda Anggota (KTA) advokat/pengacara telah habis masa berlakunya tetapi masih menangani perkara di pengadilan dengan menunjukkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sedang mengurus perpanjangan KTA yang diterbitkan oleh perwakilan organisasi</p>	<p>Kuasa hukum / advokat yang bersangkutan di perintahkan agar menyelesaikan terlebih dahulu perpanjangan KTA Advokat/ Pengacara tersebut dan sebelum dapat menunjukkan KTA yang masih berlaku maka tidak boleh beracara di Pengadilan. Namun</p>	<p>Kuasa hukum/advokat yang bersangkutan diperintahkan agar menyelesaikan terlebih dahulu perpanjangan KTA Advokat/Pengacara tersebut, jika belum dapat menunjukkan KTA yang masih berlaku maka tidak</p>

	advokat di daerah.	sepanjang majelis hakim meyakini bahwa surat keterangan tersebut dapat diyakini kebenarannya, dapat dipertimbangkan.	boleh beracara di Pengadilan.
9	Bagaimana sikap hakim apabila ada seorang Advokat belum memiliki Berita Acara Penyumpahan oleh Pengadilan Tinggi yang mewilayahinya domisili hukum Advokat tersebut, akan tetapi Advokat tersebut tetap mengajukan perkara di Pengadilan Agama?	Advokat yang bersangkutan harus bisa menunjukkan KTA yang masih berlaku.	Jawaban PTA sudah benar.
10	Dalam perkara cerai talak dalam surat permohonan disebutkan Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak hasil hubungan sebelum mereka menikah. Termohon menuntut nafkah anak tersebut kepada Pemohon. Apakah Pemohon berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut ?	Harus diperhatikan adakah nafkah tersebut terdapat dalam petitum. Tidak ada kewajiban Pemohon memenuhi tuntutan tersebut karena anak tersebut bukan anak yuridis daripada Pemohon.	Jika ada rekonsiliasi mengenai nafkah anak hasil hubungan sebelum perkawinan, dapat dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan bahwa anak tersebut anak biologis Pemohon.
11	Dalam akad pembiayaan musyarakah, disebutkan: "apabila mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut prosedur beracara yang berlaku dalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan yang berwenang di Purbalingga dan/atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)	Sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara tersebut, dengan penafsiran bahwa Pengadilan yang berwenang di Purbalingga adalah Pengadilan Agama Purbalingga.	Jawaban PTA sudah benar.

	di Purwokerto" Apakah Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara tersebut ?		
12	Apa yang dapat dilakukan Majelis Hakim untuk melindungi hak-hak Termohon dalam hal Pemohon tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya yang tersebut pada amar putusan (seperti nafkah iddah, mut'ah, dll.) pada saat ikrar talak. Apakah menunda ikrar talak atau tetap ikrar tetapi menahan Akta Cerai ?	Menunda ikrar talak atau menahan Akta Cerai tidak terdapat ketentuan yang membenarkannya. Solusinya : Ikrar talak dan penyerahan Akta Cerai tetap dilaksanakan. Apabila Pemohon tetap tidak mau memenuhi kewajibannya dan Termohon tidak rela, maka Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi. Sekalipun kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan seandainya pembayaran akibat cerai lebih kecil dari biaya permohonan esekusi.	Jawaban PTA sudah benar.

10. PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

No	PERMASALAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	<p>Bagaimana proses acara verstek dalam perkara harta benda (Zakenrecht), apakah diperlukan pembuktian atau tidak ?</p> <p>Acara verstek sebagai penghukuman bagi Tergugat yang tidak hadir tanpa alasan sah dalam persidangan yang telah ditentukan.</p> <p>Dalam hukum acara perdata dalam acara verstek yang harus diketahui oleh hakim 2 (dua) hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tuntutan beralasan 2.Tidak melawan hukum. <p>Kedua hal ini tidak memerlukan pembuktian.</p>	<p>Verstek dalam perkara harta benda (Zakenrecht) tidak perlu pembuktian. Karena hukum acara sudah menyediakan upaya hukum berupa perlawanan, bahkan dapat diajukan sampai akan dieksekusi masih ada kesempatan mengajukan perlawanan.</p>	<p>Jawaban PTA sudah benar.</p>
2	<p>Dalam hal pembebanan biaya perkara verzet terdapat petunjuk yang saling bertentangan antara Buku II dan hasil RAKERNAS 2011.</p> <p>Dalam Buku II hal. 73 yang dihukum adalah pelawan. Sedang hasil RAKERNAS 2011 permasalahan 89 biaya perkara verzet dalam kasus perceraian dibebankan kepada Penggugat awal/Terlawan.</p> <p>Pasal 138 ayat (6) HIR dicantumkan bahwa pelawan wajib membayar panjar biaya perkara</p>	<p>Tetap dibebankan kepada Penggugat/ Pemohon/Terlawan dalam bidang perkawinan bukan kepada Tergugat /Termohon / Pelawan.</p>	<p>Tidak ada pertentangan antara Buku II dan hasil Rakernas. Karena hasil Rakernas khusus mengenai perkara perceraian.</p>

	verzet, sedang pembebanan pada putusan akhir perkara non perkawinan kepada siapa yang dikalahkan dan dalam bidang perkawinan kepada Penggugat.		
3	Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “Kedudukan anak di luar perkawinan akan diatur dalam peraturan pemerintah” akan tetapi sampai sekarang peraturan pemerintah yang mengatur kedudukan anak di luar perkawinan tersebut belum terbit.	Sebelum adanya PP yang mengatur kedudukan anak di luar perkawinan tersebut, perlu adanya SEMA RI untuk mengisi kekosongan tersebut.	Kekosongan tersebut sudah terpenuhi dalam putusan MK (lihat jawaban PTA Medan).
4	Pembanding menguasai kepada advokat, Pemberitahuan isi putusan banding disampaikan di kantor advokat dan juru sita tidak bertemu dengan advokat ybs, melainkan bertemu seseorang yang mengaku sekretarisnya. Relas Pemberitahuan isi putusan banding diserahkan dan ditandatangani oleh sekretaris tersebut. Setelah lampau waktu 14 hari dari hari, advokat menyatakan tidak punya sekretaris dan meminta untuk diulangi pemberitahuan isi putusan banding tersebut agar ia dapat mengajukan kasasi.	Pemberitahuan isi putusan banding tersebut tidak perlu diulangi lagi, karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. HIR/RBG tidak mengatur masalah tersebut tetapi ditemukan landasannya dalam Pasal 21 RV (Lihat Buku Hukum Acara Perdata oleh M.Yahya Harahap Hal. 28)	Laksanakan sesuai hukum acara. (Advokat bukan hanya sebagai Pribadi tetapi juga sebagai Badan Hukum).
5	Menurut Pasal 41 UU No. 48 Tahun 2009 setiap anggota wajib membuat pendapat tertulis untuk dibicarakan dalam musyawarah majelis. Ichisar musyawarah majelis menjadi dokumen persidangan. Selama ini tidak terlihat dalam bendel perkara sehingga banyak ditemui hakim mengekor terhadap pendapat hakim lain (tidak	Ikhtisar permusyawaratan majelis harus masuk ke dalam dokumen bundel A. karena merupakan dokumen persidangan.	Masing-masing hakim membuat catatan dan tidak dicantumkan di Bundel A.

	<p>kreatif). Bagaimana menampilkan ikhtisar musyawarah majelis sesuai dengan Pasal 51 UU No. 48 Tahun 2009 ?</p>		
6	<p>Dalam Buku II edisi tahun 2010 meja III bertugas dalam bidang kearsipan, melenceng dari fungsi semula sebagai kelompok pelayanan masyarakat mulai meja I, II dan III.</p> <p>Dalam Buku I meja I, II dan III di bawah Panmud Gugatan/Permohonan bukan di bawah Panmud Hukum (Lihat buku I hal.19-20 tentang tugas Panmud Perdata, di Pengadilan Agama Panmud Gugatan / Permohonan)</p> <p>Dari sinilah pemecahan tugas meja I, meja II, meja III, sehingga tugas terakhir meja III tersebut pada angka 7 menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panmud Hukum.</p> <p>Bagaimana mengembalikan fungsi meja III sesuai dengan buku I ?</p>	<p>Buku I disimpangi karena buku I tersebut berlaku umum sedangkan buku II Pola Bindalmin Edisi Revisi 2010 adalah Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang berlaku khusus di Pengadilan Agama.</p>	<p>Pedomani Buku II edisi revisi 2010.</p>

11. PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

No.	PERMASLAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	2	3	4

1	<p>Pada sidang pertama pemeriksaan perkara cerai gugat tergugat tidak hadir karena sakit dan mengirim surat ke Pengadilan Agama dengan melampirkan surat keterangan dokter.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa lama patokan jangka waktu tergugat dapat dipanggil kembali untuk menghadiri persidangan ke dua ? 2. Apakah perkaranya dapat diputus secara verstek bila sidang-sidang berikutnya tergugat tidak hadir dengan alasan sakit ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patokan jangka waktu pemanggilan Tergugat untuk hadir pada sidang kedua adalah dengan berpedoman kepada surat keterangan dokter yang dilampirkannya. 2. Perkara dapat diputus secara verstek bila tergugat tidak hadir dalam sidang padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tergugat yang sakit keras atau rawat inap putusannya tergantung dari pertimbangan majelis hakim. 	Jawaban PTA sudah benar.
2	<p>Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, Penggugat pada persidangan Pertama tersebut mengadakan perbaikan dan perubahan gugatannya yaitu menuntut nafkah Iddah untuk Penggugat setelah terjadinya perceraian, permasalahannya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah perubahan dan perbaikan gugatan yang tidak dihadiri oleh tergugat dapat dibenarkan sedang tergugat telah menerima salinan gugatan pada saat panggilan pertama ? 2. Apabila Tergugat tidak datang lagi menghadap pada persidangan selanjutnya apakah semua tuntutan penggugat termasuk tuntutan nafkah dapat dikabulkan sedangkan tergugat hanya mengetahui adanya gugatan perceraian ? 3. Bagaimana jika perubahan gugatan tersebut diajukan secara lisan dalam sidang ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan dan perbaikan gugatan dapat dibenarkan selama Tergugat belum mengajukan jawabannya. 2. Setelah penggugat selesai mengadakan perbaikan dan perubahan gugatannya Jurusita/jurusita Pengganti diperintahkan menyerahkan satu rangkap salinan perbaikan surat gugatan tersebut kepada tergugat. dengan demikian tergugat harus dianggap telah mengetahui adanya perubahan gugatan itu. Sehingga jika Tergugat tetap tidak datang dalam persidangan berikutnya, maka semua tuntutan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. 3. Jika perubahan dan perbaikan gugatan tersebut diajukan secara lisan dalam sidang, maka harus dicatat dalam berita acara, sehingga pada panggilan sidang kedua oleh Jurusita menjelaskan tentang adanya perbaikan dan perubahan gugatan 	Jawaban PTA sudah benar.

		itu dalam relaas panggilannya yang dikutip dari berita acara persidangan tersebut.	
3	<p>Dalam perkara cerai talak disamping majelis hakim menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon secara ex-officio menghukum pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada termohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, termohon mengajukan tuntutan nafkah kepada pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa nafkah yang ditetapkan secara ex-officio oleh Majelis Hakim terlalu kecil disbanding kemampuan Pemohon, disamping sangat jauh untuk mencukupi kebutuhan termohon bersama dengan dua orang anaknya.</p> <p>Apakah gugatan termohon menuntut nafkah kepada pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tidak termasuk gugatan yang nebis in idem terhadap putusan hakim yang secara ex officio telah menghukum Pemohon membayar nafkah kepada istri atau Termohon.</p>	<p>Gugatan isteri tentang nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tidak dapat dianggap nebis in idem terhadap putusan hakim yang secara ex officio menghukum suami membayar nafkah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nafkah adalah hak Isteri yang boleh dia tuntutan ke Pengadilan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 baik pada waktu proses perceraian maupun sesudah terjadinya perceraian, dan termohon belum pernah menuntut nafkah tersebut ke Pengadilan Agama sehingga ia belum mempunyai kesempatan untuk mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti untuk mendapatkan hak nafkah dari pemohon. 2. Pada perkara sebelumnya istri hanya mengetahui adanya perkara permohonan Talak yang diajukan suaminya, dan ia tidak mengetahui adanya pemeriksaan tentang nafkah di persidangan. 	Jawaban PTA sudah benar.

12. PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

No.	PERMASLAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	2	3	4
1	Putusan Pengadilan Agama dalam perkara waris telah berkekuatan hukum tetap dengan menetapkan obyek-obyek sengketa sebagai harta warisan, kemudian Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagai sengketa hak milik dan diputus sebagai hak milik. Apakah dengan adanya putusan Pengadilan Negeri tersebut menghalangi pelaksanaan eksekusi ?	Putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan putusan waris Pengadilan Agama sebagai hak milik tersebut tidak menghalangi eksekusi.	Putusan pengadilan agama yang sudah BHT dapat dilaksanakan eksekusi, tidak dapat dihambat oleh putusan pengadilan negeri yang lahir belakangan.
2	Wali Nikah yang telah ditetapkan adhal oleh Pengadilan Agama mengajukan pencegahan perkawinan, surat permohonannya berbentuk kontensius melawan Tergugat, disamping itu ada posita yang tidak sinkron dengan petitum karena wali mohon pencegahan perkawinan sekaligus mohon pembatalan penetapan pengadilan. Bagaimana pencatatan dalam buku register dan jurnal keuangan perkara ?	1. Dicatat dalam register gugatan dan jurnal keuangan perkara gugatan karena senyatanya permohonannya adalah berbentuk gugatan atau perkara kontentius. 2. Produknya berbentuk penetapan isinya ditolak/NO karena isi permohonannya kabur dan antara posita dan petitum tidak sinkron.	Dicatat dalam jurnal dan register gugatan karena gugatannya berbentuk contentius.
3	Perkara eksekusi:	- Perlu adanya koordinasi antara Mahkamah	a. Biaya keamanan pelaksanaan eksekusi merupakan urusan

	<p>a. Biaya eksekusi dirasakan masyarakat terlalu berat terutama biaya aparat keamanan dan juga biaya pengukuran.</p> <p>b. Aparat keamanan sering memberitahukan kepada pengadilan bahwa pengamanan eksekusi tidak bisa dipenuhi karena ada acara mendadak di kepolisian ?</p> <p>c. Amar putusan Mahkamah Agung RI berisi perintah agar anak yang di bawah umur 10 tahun diserahkan kepada Penggugat, pada saat akan dieksekusi sudah berumur 12 tahun 6 bulan.</p>	<p>Agung RI dengan instansi terkait lainnya (Kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional) tentang hal ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jurusita tetap melaksanakan eksekusi tersebut sesuai perintah putusan Mahkamah agung RI, tetapi berhubung anak tersebut sudah mumayyiz, maka jurusita tidak bisa menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat karena sudah tidak sesuai dengan bunyi amar putusan. 	<p>pemohon eksekusi, tidak ada kaitannya dengan pengadilan</p> <p>b. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan harus melakukan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.</p> <p>c. Jurusita harus melaksanakan eksekusi putusan sesuai amar putusan.</p>
4	<p>Tergugat/Termohon datang di persidangan pada saat proses pemeriksaan bukti saksi-saksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah masih perlu mediasi ? - Apabila mediasi tidak berhasil apakah proses pemeriksaan diulangi dari awal atau cukup dilanjutkan. 	<p>Apabila Tergugat/Termohon datang pada saat proses pemeriksaan bukti-bukti, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu diproses mediasi, karena disamping untuk memenuhi PERMA No.1 Tahun 2008 dan ada kemungkinan dapat dirukunkan kembali. - Apabila mediasi tidak berhasil (gagal) maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan yaitu pemeriksaan bukti-bukti, karena tidak hadirnya Tergugat/Termohon tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, sehingga hak-hak Tergugat/Termohon untuk menyampaikan jawaban sudah gugur. 	Jawaban PTA sudah benar.
5	<p>Dalam perkara cerai talak yang prodeo dan Termohon datang dalam persidangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah proses prodeonya yang didahulukan atau 	<p>Dalam hal perkara cerai talak yang prodeo dan Termohon hadir, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses prodeo harus didahulukan, karena 	Jawaban PTA sudah benar.

	<p>proses mediasinya ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana jika Termohon mengajukan gugatan rekonvensi (nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah anak). - Bagaimana jika Majelis Hakim menggunakan hak ex-officio untuk memberikan nafkah iddah sementara Termohon tidak pernah menuntut itu ? 	<p>untuk bisa mengetahui apakah perkara prodeo tersebut dapat diterima atau ditolak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gugatan rekonvensi tetap harus diperhatikan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon (mengacu kepada kebutuhan sehari-harinya semasa masih baik-baik). - Nafkah iddah tetap diberikan kepada Termohon dengan memperhatikan kemampuan Pemohon dan kebutuhan Termohon. 	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Proses dalam perkara perceraian berhasil sesuai laporan tertulis Mediator, lalu bagaimana sikap Majelis Hakim jika para pihak tidak hadir dalam sidang tundaan yang telah ditentukan dan tidak ada surat pernyataan pencabutan perkara oleh para pihak ? - Bagaimana sikap Majelis Hakim jika para pihak datang pada sidang tundaan yang telah ditentukan namun tidak mau mencabut perkaranya ? 	<ul style="list-style-type: none"> - Majelis tetap mengacu pada laporan Mediator tentang keberhasilan mediasi dan dibuatkan penetapan yang salah satu amarnya menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena damai, meskipun berdasarkan Pasal 17 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2008 - Perkara tersebut tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak beralasan karena adanya perdamaian para pihak yang telah dilaporkan oleh Mediator. 	<ul style="list-style-type: none"> - Para pihak wajib menghadap pada tundaan sidang untuk memberitahukan kesepakatan damai. - Perkara dilanjutkan karena dengan tidak maunya penggugat mencabut perkara menunjukkan perdamaian tidak berhasil.
7	Permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap obyek yang sama, ada 2 (dua) putusan Mahkamah Agung yang bertentangan, bagaimana mengeksekusinya ?	Salah satu pihak harus mengajukan peninjauan kembali (PK) terlebih dahulu ke MARI.	Jawaban PTA sudah benar. (PK karena kekhilafan yg nyata).
	Eksekusi anak dalam praktek sulit dilaksanakan	Harus ada SEMA atau pedoman teknis yang	Anak dapat dieksekusi dengan

8	karena aturan tidak jelas, bagaimana solusinya ?	jelas karena sampai sekarang tidak diatur oleh hukum acara perdata maupun dalam Buku II.	memperhatikan ketentuan UU No. 23 Taun 2002 tentang Perlindungan anak.
9	Kumulasi gugatan harta bersama dengan nafkah madhiyah dan nafkah anak, apakah kumulasi gugatan seperti ini diperbolehkan ?	Kumulasi gugatan seperti ini dibolehkan untuk menghemat biaya dan waktu penyelesaian perkara.	Tidak dapat dikumulasikan. Lihat Buku II hal. 77, edisi revisi 2010. dan Yurisprudensi MARI.
10	Relaas panggilan dan pemberitahuan isi putusan perkara ghaib yang relaasnya ditempelkan pada papan pengumuman, apakah panggilan tersebut perlu dikeluarkan biaya panggilan ?	Setiap panggilan baik melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) maupun relaas yang ditempel dipapan pengumuman seharusnya dikeluarkan biaya panggilan karena relaas tersebut resmi ditandatangani oleh jurusita/jurusita pengganti.	Setiap panggilan maupun relaas yang ditempel di papan pengumuman harus dikeluarkan biaya panggilan karena relaas tersebut resmi ditandatangani oleh jurusita/jurusita pengganti.
11	Tentang eksekusi dua putusan (PN dan PA) : Putusan kasasi waris No. 667 K/AG/2003 tanggal 25 Januari 2006, pihak Tergugat kalah dan mengajukan gugatan ke PN Selong. Putusan PN Selong tanggal 26 September 2006, Tergugat menang sebagai pemilik tanah 5 ha dan putusan PN telah dieksekusi, padahal tanah 5 ha dalam putusan kasasi telah ditetapkan sebagai warisan. MARI memberi fatwa bahwa PA berwenang dan bertanggung jawab atas eksekusi putusan kasasi, tetapi di lapangan terjadi perlawanan dan Polres menyatakan tidak bertanggungjawab atas keamanan eksekusi tanah 5 ha tersebut sebelum ada kejelasan hukum pihak mana yang berhak dari dua putusan tersebut. Bagaimana PA Selong	- PA berwenang dan berkewajiban menjalankan eksekusi putusan kasasi sesuai fatwa MARI tersebut, sebab putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap sebelum adanya putusan PN Selong. Putusan tersebut bersifat condemnatoir dan jelas. Putusan kasasi merupakan putusan tertinggi badan peradilan (pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Putusan PN tersebut tidak boleh atau tidak dapat menghalangi/mengalahkan/menghapus putusan kasasi. Putusan kasasi hanya dapat dibatalkan dengan putusan peninjauan kembali. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh	Jawaban PTA sudah benar.

	menyikapi masalah ini ?	<p>kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. (Pasal 24 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).</p> <p>- Berkaitan dengan keamanan dan sikap Polres, perlu dilakukan pendekatan dan koordinasi yang intensif guna meyakinkan Polres dengan menyampaikan pendapat (fatwa) Mahkamah Agung yang menyatakan putusan kasasi tetap harus dijalankan. Jika hal tersebut tidak berhasil, maka dilaporkan lebih lanjut ke atasan. Menurut kami harus ada penyelesaian di tingkat atas (MARI) tentang dua buah putusan pengadilan yang seolah-olah bertentangan ini. Mohon petunjuk yang jelas.</p>	
12	Apakah perkara gugur dan penetapan perkara yang dicabut serta penetapan gugur perkara izin ikrar talak ditandatangani oleh Majelis Hakim atau cukup oleh Ketua Majelis saja ?	Ditandatangani oleh Majelis Hakim karena merupakan kewenangan Majelis kecuali perkara dicabut sebelum disidangkan maka cukup ditandatanganai oleh Ketua Majelis dan yang dicabut sebelum di PHS cukup dengan surat pernyataan dari Penggugat/Pemohon. Penetapan gugur atas putusan izin ikrar talak juga ditandatangani oleh Majelis Hakim karena kewenangan Majelis.	Perkara yang dicabut setelah proses persidangan dimulai ditandatangani oleh majelis hakim, perkara yang dicabut sebelum sidang namun sudah ada PHS hanya ditandatangani oleh ketua majelis dan yang dicabut sebelum PHS cukup dengan surat pernyataan cabut dari penggugat.

13	<p>Relaas panggilan yang tidak bertemu dengan pihak yang bersangkutan namun bertemu dengan keluarganya, apakah perlu jurusita/jurusita pengganti menanyakan keberadaan yang bersangkutan kepada keluarga tersebut dan kemudian ditulis keterangan dalam relaas panggilan. baru kemudian relaasnya disampaikan melalui kepala desa setempat ?</p>	<p>Keterangan keluarga terkait keberadaan pihak yang dipanggil perlu ditulis di relaas guna meminimalisir penyelundupan hukum dan untuk meyakinkan hakim tentang keberadaan pihak tersebut, baru kemudian relaas tersebut disampaikan melalui kepala desa setempat.</p>	<p>Kewajiban jurusita pengganti dalam menyampaikan panggilan adalah menjumpai para pihak di alamat sebagaimana dalam gugatan, kalau tidak dijumpai disampaikan melalui kepala desa, menulis keterangan keluarga tentang keberadaan para pihak dalam relaas panggilan tidak bersifat imperative.</p> <p>Lihat Buku II edisi revisi 2010. hal. 27,</p>
14	<p>Perkara permohonan istbat nikah pada dasarnya adalah perkara voluntair namun dalam kasus tertentu bisa berubah menjadi contentius, misalnya seorang bapak meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak dari istri pertama dan 3 orang anak dari istri kedua dengan nikah siri. Setelah suami meninggal dunia istri kedua mengajukan istbat nikah dan salah seorang anak dari istri pertama dijadikan pihak Termohon, sedang anak-anak yang lain tidak setuju dengan alasan mengapa isbat tidak diajukan pada saat bapak masih hidup. Apakah cukup menempatkan salah seorang ahli waris sebagai pihak Termohon ?</p>	<p>Sesuai azas sederhana, cepat dan biaya ringan maka dalam kasus tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan seluruh ahli waris dilibatkan sebagai pihak Termohon. Dan sudah barang tentu di antara ahli waris yang lain dapat saja didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tersebut.</p>	<p>Semua anak dari isteri yang pertama dan kedua dijadikan pihak. (Azas <i>plurium litis Consortium</i>)</p>
15	<p>Novum adalah surat bukti yang baru ditemukan setelah perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap. Bagaimana jika yang ditemukan berbentuk dua orang saksi yang menurut hukum pembuktian ternyata memenuhi ketentuan sebagai saksi ?</p>	<p>Yang kita pahami selama ini, bahwa novum itu adalah surat bukti, maka menurut hemat kami bisa saja saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam kasus ini dijadikan novum dengan cara keterangan saksi-saksi tersebut diutangkan</p>	<p>Tidak boleh. Karena Novum adalah surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.</p>

	Apakah keterangan saksi tersebut terlebih dahulu dituangkan dalam bentuk akta notaris (akta autentik) atau cukup keterangan saksi tersebut dituangkan dalam berita acara persidangan novum di tingkat pertama dalam sidang permohonan peninjauan kembali ?	dalam bentuk akta notaris (akta autentik) sehingga novum tersebut menjadi kuat.	Perhatikan Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
16	Apakah lembaga tahkim dapat dipraktekkan dalam sengketa kebendaan dalam bingkai mediasi ?	Dapat dipraktekkan.	Tahkim tidak identik dengan mediasi.
17	Bagaimana sikap hakim terhadap pihak-pihak yang berada di luar negeri telah dipanggil akan tetapi tidak hadir tanpa keterangan yang sah sedang perkara belum selesai, apa perlu dipanggil ulang atau tidak dan berapa jarak pemanggilannya, 6 bulan atau kurang dari itu ?	Masalah dipanggil lagi atau tidak tergantung kasusnya, sedang jarak pemanggilan ulang tidak mesti harus 6 (enam) bulan.	Panggilan para pihak yanag berada di luar negeri cukup satu kali, panggilan dianggap resmi walaupun relaas panggilan tidak kembali, jarak pengiriman panggilan dengan hari sidang selama 6 bulan. Lihat Buku II hal. 29, edisi revisi 2010.
18	Bisakah itsbat nikah diajukan di Pengadilan Agama di luar wilayah hukum pencatatan perkawinan itu dilangsungkan?	Bisa, hasil putusan/penetapan dikirim ke PPN di mana perkawinan dilaksanakan.	Jawaban PTA sudah benar.
19	Seorang isteri mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek semata-mata dengan tujuan untuk mendapatkan hak-hak sebagai isteri seperti nafkah, mu'ah atau harta bersama. Bagaimana rumusan amarnya apakah membatalkan putusan verstek ?	Amar tetap mempertahankan putusan verstek dengan mengakomodir permohonan isteri dalam bentuk gugatan rekonsvansi.	Jawaban PTA sudah benar.

20	PERMA No. 1 Tahun 2008 mewajibkan adanya mediasi terhadap para pihak yang berperkara di pengadilan. Apakah dalam persidangan hakim perlu mendamaikan kedua belah pihak lagi atau tidak ?	Sesuai Undang-undang tentang kewajiban mendamaikan para pihak berperkara, maka Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak.	Mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 tidak menggugurkan kewajiban mendamaikan para pihak dalam persidangan yang diatur berdasarkan undang-undang (pasal 130 HIR/154 RBg).
21	Mengenai mekanisme pengangkatan hakamain, apakah diperlukan putusan sela atau cukup ditulis dalam berita acara sidang, sebab ada beberapa praktek yang hanya cukup ditulis dalam BAP. Kemudian apakah hakamain tersebut perlu diperintahkan hadir di persidangan untuk didengar keterangannya ?	Dalam penunjukan hakamain lebih tepatnya ada putusan sela dan didalam putusan sela tersebut amarnya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Mengangkat si A sebagai hakam dari Penggugat/Pemohon dan si B sebagai Hakam dari Tergugat/Termohon. - Memerintahkan kepada kedua hakam tersebut untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. - Menetapkan bahwa waktu pelaksanaan perdamaian mulai tanggal sampai dengan tanggal - Memerintahkan kepada kedua hakam tersebut untuk menyampaikan hasil perdamaian pada persidangan tanggal di PA 	Jawaban PTA sudah benar.
22	Penggugat dalam surat gugat cerai menuntut pula agar harta bersama diberikan kepada anak-anak, gugatan tersebut disetujui oleh Tergugat. Apakah dalam amar putusan cukup menetapkan harta gono gini diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ataukah harus ada amar menghukum	Pada amar putusan harus ada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan bahwa harta gono gini diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. 2. Perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta gono gini tersebut kepada anak-anak, apabila anak mencapai 	Jawaban PTA sudah benar.

	Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama kepada anak-anak mereka ?	umur dewasa.	
23	Pasal 66 ayat (5), pasal 78 dan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 memperkenankan melakukan penggabungan perceraian dengan perkara tertentu sehingga dalam laporan dan statistik perkara yang terlihat didominasi oleh perceraian, padahal seringkali perkara perceraian diiringi dengan hadhanah, harta bersama, nafkah anak, nafkah madhiyah, sengketa mahar, nafkah iddah, mut'ah dan lain sebagainya. Bagaimana solusinya ?	Karena dalam dua kali perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal-pasal tersebut tidak disentuh, maka diperlukan format laporan dan data statistik perkara yang mengakomodir perkara-perkara komulasi tersebut agar variasi perkara di Pengadilan Agama lebih nampak dan jumlah perkaranya menjadi banyak. Dalam hal ini perlu ada surat edaran dari Tuada Uldilag agar PA memecah-memecah perkara (tanpa komulasi) agar perkara menjadi banyak.	Tidak perlu dipecah-pecahkan karena yang dikehendaki oleh undang-undang adalah lembaga peradilan memberikan keadilan kepada masyarakat bukan banyaknya perkara yang diselesaikan. Dan juga bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
24	Dalam penyelesaian perkara perdata seringkali pihak BPN ataupun Notaris tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Agama tanpa alasan yang jelas padahal untuk proses pembuktian kesaksiannya sangat diperlukan oleh Hakim. Apa yang harus dilakukan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat panggilan BPN tersebut ditembuskan kepada Kanwil BPN yang mewilayahi Kantor BPN dimaksud. 2. Surat panggilan Notaris ditembuskan pada Majelis Pengawas Daerah Notaris yang mewilayahi yurisdiksi Notaris tersebut, karena keberangkatan Notaris ke Pengadilan harus dengan izin Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 	Jawaban PTA sudah benar.
25	Relaas dan PBT sudah diterima oleh kelurahan, namun tidak pernah disampaikan kepada yang	Perlu adanya sanksi pidana terhadap pihak kelurahan yang demikian itu agar proses	Bukan kewenangan Pengadilan Agama.

	bersangkutan (pihak berperkara). Apakah lura tersebut ada sanksinya? Bagaimana solusinya?	beracara lancar dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan.	
26	Masalah poligami liar yang tidak melalui pengadilan kemudian diajukanlah permohonan itsbat nikah dalam rangka poligami tersebut, apakah yang demikian dibolehkan ?	Selama isteri pertama tidak keberatan terhadap istbat nikah dalam rangka poligami tersebut maka hal itu dapat dilakukan, namun apabila isteri pertamanya keberatan maka perkaranya tidak dapat diterima.	Untuk menghindari penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, pengadilan harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah yang terindikasi adanya nikah poligami.
27	Dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama antara suami isteri yang bercerai adalah masing-masing setengah bagian, namun tidak diatur tentang pembagian harta bersama bagi suami yang bercerai sedangkan isterinya lebih dari seorang. Dalam Buku II masalah tersebut telah diatur. Permasalahannya apabila terjadi perceraian antara suami dengan isteri pertama kemudian dikomulasikan dengan harta bersama apakah isteri-isteri yang lain harus didudukkan sebagai pihak ? Apakah perkara perceraian seperti ini dapat dikomulasikan dengan tuntutan pembagian harta bersama ?	Sebaiknya ada petunjuk yang jelas dalam Buku II untuk mengatur masalah tersebut.	Usul PTA akan ditindak lanjuti dalam rapat pleno kamar agama.
28	Jika dicermati terdapat pertentangan antara pasal 75 dengan pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 75 menyebutkan bahwa perkawinan batal karena murtad, sedang pasal 116 huruf (h) menyebutkan alasan perceraian yaitu murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> - Batal demi hukum. - Dapat. 	<p>Yurisprudensi MARI menetapkan riddah walaupun tidak menyebabkan percekcan dapat diajukan sebagai alasan perceraian.</p> <p>Pedomani buku II edisi revisi 2010.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah murtad menyebabkan perkawinan batal demi hukum atau hanya merupakan salah satu alasan perceraian karena mengakibatkan ketidakrukunan ? - Apakah suami isteri dapat mengajukan cerai dengan alasan murtad meskipun tidak terjadi ketidakrukunan itu ? 		
29	<p>Sejauh mana daya mengikat surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45/1990 (PNS), pasal 5 huruf (a) KEP/01/1980 (TNI), dan ketentuan huruf (a) JUKNIS/01/1981 (POLRI).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah PNS yang tidak mempunyai surat izin cerai dan diberi kesempatan tidak mengurusnya harus di NO ? Dapatkah diganti dengan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko? - Bagaimana jika yang berperkara anggota TNI ? - Apakah anggota TNI atau POLRI yang digugat cerai juga harus mendapatkan izin dari atasannya ? Apakah perkara dapat diperiksa tanpa surat izin atasan ? 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebaiknya di NO. - Untuk anggota TNI/POLRI dan PNS supaya diatur sama saja. 	Untuk TNI/POLRI harus ada ijin atasan, sedangkan untuk PNS tidak harus tapi dianjurkan membuat pernyataan bersedia menerima resiko..
30	<p>Terdapat dua model interpretasi terhadap frase "sengketa keperdataan lain" pada penjelasan pasal 50 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berlaku general, semua perkara yang mengikut pada perkara pokok yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama dapat diperiksa dan diputus sekaligus di Pengadilan Agama, contoh ganti rugi pencemaran nama baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuntutan ganti rugi wewenang Pengadilan Negeri. - Bersifat limitative. 	Jawaban PTA sudah benar.

	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat limitative, sengketa keperdataan lain yang dimaksud hanya sengketa yang menimbulkan pilihan hukum antara perkara pokok dengan perkara yang datang kemudian itu, misalnya sengketa waris dengan sengketa hak milik, sengketa waris di Pengadilan Agama tidak mungkin bersamaan dengan sengketa hak milik. Untuk memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diperiksa dan diputus sekaligus, 		
31	Dapatkah diterima perkara itsbat nikah yang mana salah satu pihak adalah WNA sementara pernikahannya dilaksanakan di luar negeri ?	Dapat ditetapkan (itsbat) nikahnya di tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, apabila pernikahannya tersebut telah cukup syarat dan rukunnya.	Jawaban PTA sudah benar.

13. PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

No.	PERMASLAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	Pada sidang pertama para pihak didamaikan, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan ditunda untuk mediasi, pada hari itu juga ada laporan bahwa mediasi berhasil dan para pihak minta perkaranya diselesaikan pada hari itu juga. Apakah perkara tersebut dapat diselesaikan pada hari itu juga atau harus diselesaikan sesuai dengan penundaan sidang ?	Perkara tidak dapat diselesaikan pada hari itu juga karena telah ditetapkan hari dan tanggal sidang, akan tetapi persidangan perkara tersebut dapat dimajukan (dipercepat) dengan PHS baru.	Jawaban PTA sudah benar.
2	Bagaimana hak kewarisan/keperdataan bagi anak luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 ?	Hak waris hanya dari ibunya saja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak hasil perzinahan tidak berhak mewaris dari ayah biologis. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun syariat Islam tetapi tidak tercatat resmi di KUA mempunyai hak waris dari ayah dan keluarga ayahnya.
3	Bagaimana acara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama pasca Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ?	Untuk anak yang lahir tanpa pernikahan, pelaksanaannya mengikuti Hukum Acara biasa, kalau terbukti dapat ditetapkan asal usul anak dari ayah yang dimohonkannya. Ayahnya tersebut hanya diberi beban untuk memberi nafkah, tidak untuk yang lainnya.	Mengikuti hukum acara yang berlaku, yakni dengan acara contensius.

4	Apabila Tergugat dalam keadaan gila (gangguan jiwa) kemudian diwakili oleh keluarga yang lain selain orang tuanya, apakah perlu putusan sela untuk memberi izin kepada pihak tersebut menjadi wali pengampu ?	Jika yang menjadi wali selain orang tua Tergugat/Termohon maka tidak perlu dengan putusan sela, hanya menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada orang yang mengaku sebagai wali/pengampu untuk mengurus perwaliannya	Jawaban PTA sudah benar.
5	Gugatan diajukan dengan permohonan prodeo (Cuma-Cuma), setelah dipanggil Penggugat datang dalam sidang insidentil lalu Penggugat ingin mencabut perkaranya, bagaimana sikap hakim ?	Perkara dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan prodeo, jika dikabulkan maka sidang ditunda dan apabila tetap ingin dicabut maka dapat dicabut dalam sidang pemeriksaan pokok perkara, biaya dibebankan kepada DIPA. Jika prodeonya ditolak, Penggugat/Pemohon dihukum untuk membayar dan diberi waktu 14 hari. Jika tidak dibayar maka gugatan/ permohonan dicoret dari daftar.	Jika Penggugat mencabut perkaranya dalam sidang insidentil dimana kepentingan pihak Tergugat belum terganggu (belum diperiksa pokok perkara) maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan pada hari sidang tersebut.
6	Dalam perkara prodeo, majelis telah menetapkan hari sidang, akan tetapi sebelum sidang dilaksanakan, Penggugat datang dan menyatakan mencabut gugatannya. Apakah perlu prodeonya diperiksa ? Kalau tidak perlu, lantas ketika membuat penetapan, biaya materai diambil dari mana ?	Prodeo perlu diperiksa, kalau dikabulkan biaya materai dalam penetapan pencabutan diambil dari DIPA. Dan kalau ditolak, biaya materai dan biaya lainnya dibebankan kepada yang bersangkutan.	Prodeo tidak perlu diperiksa karena telah dicabut. Adapun biaya materai dan lain-lain untuk penetapan dapat diambil dari DIPA.
7	Apakah petitum rekonvensi ditulis dalam Buku Register perkara ? sedangkan dalam Buku Register tersebut tidak ada kolomnya.	Tetap ditulis, pada kolom keterangan. (Mohon untuk pencetakan Buku Register yang akan datang disediakan kolom untuk	Usul dapat dipertimbangkan.

		itu).	
--	--	-------	--

14. PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

No.	PERMASLAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	<p>Berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 UU No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon.</p> <p>Apakah perintah tersebut dicantumkan dalam amar putusan atau dalam Penetapan Ikrar Talak ?</p>	<p>Perintah tersebut dicantumkan dalam amar putusan Permohonan Cerai Talak, alasannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencantuman tersebut tidak prematur, sebab logika hukum dengan sendirinya menjawab bahwa yang dimaksud dengan Penetapan Ikrar Talak adalah penetapan yang dibuat setelah terjadinya ikrar talak. 2. Pencantuman tersebut pada Putusan juga untuk menghindari masalah hukum yang timbul apabila perintah tersebut dicantumkan pada penetapan ikrar talak yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan ikrar talak hakekatnya adalah eksekusi dari putusan, sehingga tidak dapat memuat perintah. b. Penetapan ikrar talak adalah bersifat declaratoir-konstitutif, oleh karena itu tidak dapat memuat amar yang condemnatoir. 	Jawaban PTA sudah benar.
2	Pengesahan nikah dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka 22	Masalah ini adalah termasuk bagian dari hukum acara perdata, yakni tentang kumulasi	Penggabungan itsbat nikah bertingkat tidak diperbolehkan karena obyek dan

	<p>Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang dapat di itsbatkan hanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) memberikan peluang untuk itsbat nikah yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian.</p> <p>Pengajuan itsbat nikah dilakukan oleh pihak suami isteri atau anak atau wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan bersifat kontensius.</p> <p>Bagaimana jika itsbat nikah diajukan bertingkat, yaitu pengajuan itsbat nikah untuk kakek dan nenek, untuk ayah dan ibu dalam satu perkara ?</p> <p>Apakah penggabungan itsbat nikah kakek dan nenek serta ayah dan ibu dapat dibenarkan ?</p>	<p>obyektif.</p> <p>Sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010, pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan atau akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.</p> <p>Selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan fakta-fakta konkrit</p> <p>Maka karena dalam perkara seperti ini terdapat persyaratan-persyaratan tersebut, kepentingan nya juga untuk hal yang sama, penggabungan juga tidak membuat proses pemeriksaan menjadi lebih sulit, maka penggabungan tersebut dapat diperkenankan (secara kasuistis)</p>	<p>peristiwa hukumnya berbeda.</p>
--	---	--	------------------------------------

3.	Permohonan izin poligami yang tidak dikumulasikan dengan harta bersama berdasarkan Buku II Revisi 2010 halaman 141 (10) harus dinyatakan tidak dapat diterima, lalu bagaimana Majelis Hakim menyebutkan asas hukumnya sedangkan dari pihak termohon tidak mengajukan rekonsensi dan menurut pihak Termohon tidak menjadi masalah.	Majelis tetap menerima karena tidak ada alasan hukum baik di undang-undang maupun pasal 149 (2) RBg yang secara tersurat menegaskan hal tersebut.	Tujuan dikomulusikannya izin poligami dengan penetapan harta bersama, adalah untuk memperjelas harta bersama yang diperoleh dengan isteri sebelumnya.
4	Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, setelah isterinya meninggal, laki-laki tersebut menikah dengan perempuan lain, tetapi pernikahan kedua tidak tercatat di KUA, kemudian laki-laki tersebut meninggal, isteri yang kedua ini ingin mendapatkan TASPEN ataupun gaji pensiunan, lalu mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, terbentur anak-anak dari istri pertama berada di tempat yang jauh, sementara perkara ini menurut petunjuk Mahkamah Agung harus melibatkan ahli waris dan bersifat kontensius.	Perkara semacam ini adalah perkara voluntair sehingga tidak perlu melibatkan ahli waris.	Harus melibatkan ahli waris dan diajukan secara kontensius. Pedomani Buku II edisi revisi 2010
5	Bagaimana tindakan Majelis Hakim terhadap perkara cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon dan dalam gugatannya alamat Tergugat/Termohon dinyatakan ghaib, tetapi setelah ditetapkan PHS dan setelah dilakukan pemanggilan atau setelah diumumkan di mass media ternyata Penggugat/Pemohon menyatakan bahwa Tergugat/Termohon telah diketahui alamatnya dan menyatakan mencabut perkaranya.	Ada dua pendapat mengenai hal tersebut : a. Majelis Hakim berwenang untuk membuat PHS baru untuk mempercepat tanggal hari sidang, yang semula telah ditetapkan 4 bulan ke depan karena perkara ghaib dan permohonan pencabutan dilakukan di dalam persidangan dengan produk akhir berupa penetapan bahwa perkara	Majelis Hakim berwenang untuk membuat PHS baru untuk mempercepat tanggal hari sidang, yang semula telah ditetapkan 4 bulan ke depan karena perkara ghaib dan permohonan pencabutan dilakukan di dalam persidangan dengan produk akhir berupa penetapan bahwa perkara tersebut dicabut.

		<p>tersebut dicabut.</p> <p>b. Ketua Majelis Hakim tanpa melalui persidangan mengeluarkan penetapan yang memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan atas perkara tersebut dari buku register setelah menerima permohonan pencabutan perkara secara tertulis oleh para pihak dengan produk akhir berupa penetapan bahwa perkara tersebut dicoret dari daftar register.</p>	
--	--	--	--

15. PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

No.	PERMASALAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	<p>Pasal 70 ayat (6) UU Nomor 7 tahun 1989 menetapkan: “Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap atau tidak mengirim wakilnya, maka gugurlah kekuatan penetapan dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila PHS ikrar talak dibuat pada tanggal 1 September untuk sidang ikrar talak tanggal 15 September, maka tenggang waktu 6 bulan tersebut di atas apakah dihitung dari tanggal 1 September atau dari tanggal 15 September? 2. Apabila pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang ikrar talak pada tanggal 15 September, apakah sidang harus ditunda selama 6 bulan untuk menunggu jadi tidaknya ikrar talak? 3. Jika sampai dengan batas akhir 6 bulan pemohon tetap tidak jadi ikrar talak, apakah harus dibuat penetapan bahwa kekuatan hukum penetapan izin ikrar talak telah gugur ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. waktu enam bulan tersebut dihitung mulai tanggal 15 September, karena ketidakhadiran pemohonlah yang menjadi dasar/penyebab tidak terlaksananya ikrar talak. Oleh sebab itu, tenggang waktunya dihitung sejak ketidakhadiran tersebut. 2. Jika ternyata pemohon tidak datang dalam sidang ikrar talak, maka majelis hakim menunda sidang selama 6 bulan dengan menetapkan hari dan tanggal sidang yad guna menunggu jadi tidaknya pemohon ikrar talak. 3. Jika sampai dengan batas akhir 6 bulan tersebut, pemohon tetap tidak jadi ikrar talak, maka dalam sidang tersebut dibuat penetapan bahwa kekuatan hukum putusan izin ikrar talak telah gugur. Penetapan ini sebagai pengganti penetapan terjadinya perceraian sehingga secara yuridis seluruh proses perkara cerai talak telah selesai. 	Jawaban PTA sudah benar.

2	<p>Dalam hal relaas disampaikan melalui kepala desa, karena pihak yang dipanggil tidak ditemukan di tempat tinggalnya, kepala desa tidak mau menanda tangani relaas tersebut dengan alasan tidak mengenal pihak yang berperkara dan menyuruh menyampaikannya ke RT dengan alasan RT lebih mengenal dan lebih mengetahui warganya.</p> <p>Bagaimana jalan keluarnya mengatasi permasalahan ini ?</p>	<p>Relaas tetap disampaikan lewat kepala desa dan oleh juru sita dibuat catatan di dalam relaas tersebut bahwa kepala desa tidak mau menerima dan menandatangani relaas.</p> <p>Sebaiknya dilakukan pendekatan kepada kepala desa agar ia mau menerima dan menandatangani relaas serta akan menyampaikannya kepada pihak yang dipanggil. Misalnya dengan memberinya uang bensin atau lainnya.</p> <p>Diusulkan agar Mahkamah Agung R.I. mengangkat ini dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan lain yang membolehkan panggilan melalui Ketua RT.</p>	<p>Relaas tetap disampaikan lewat kepala desa/lurah dan oleh juru sita dibuat catatan hal yang terjadi di lapangan.</p>
3	<p>Dalam permohonan penetapan ahli waris terdapat ahli waris pengganti (cucu), namun tidak disebutkan dalam posita dan tidak dijadikan pihak, adanya ahli waris pengganti (cucu) ini diketahui dari keterangan para saksi.</p> <p>a. Apakah adanya ahli waris pengganti (cucu) menyebabkan permohonan dalam katagori <i>plurium lilis Consortium</i> (kurang pihak) ?</p> <p>b. Apakah majelis hakim secara <i>ex officio</i> dapat memasukkan ahli waris pengganti (cucu) tersebut ?</p>		<p>Gugatan NO/kurang pihak.</p>
4	<p>Permohonan isbat nikah ada yang diproses secara voluntair dan ada yang di proses secara contentius. Hal ini berimplikasi pada teknis pengumuman dan pemanggilan para pihak.</p> <p>a. Bagaimana kriterianya sehingga perkara</p>		<p>Pedomani Buku II edisi revisi 2010.</p>

	<p>isbat nikah dapat dikategorikan voluntair atau contentius?</p> <p>b. Apakah seluruh permohonan isbat nikah baik yang voluntair maupun yang contentius harus diumumkan?</p>		
5	<p>Untuk memenuhi bantuan panggilan tabayun, pengadilan yang memohon bantuan hanya mengirimkan fax surat gugatan. Apakah fax surat gugatan tersebut dapat dipergunakan untuk lampiran pemanggilan kepada pihak tergugat?</p>	<p>Surat gugatan yang dikirim melalui fax tidak dapat dipakai untuk panggilan secepatnya, melainkan harus surat aslinya karena fax tidak dapat dikategorikan surat asli atau salinan resmi.</p>	<p>Surat gugatan yang dikirim melalui fax dapat dipakai untuk dilampirkan panggilan pihak tergugat.</p>

16. PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

No.	PERMASLAHAN	USUL PEMECAHAN	PEMECAHAN
1	2	3	4
1	<p>Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa tuntutan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>Adapun tuntutan mahar dan mut'ah tidak disebut. Apakah tuntutan mahar dan mut'ah dapat dikumulasi dengan harta bersama setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap ?</p>	<p>Meskipun mahar dan mut'ah tidak disebut dalam pasal, akan tetapi antara mahar dan mut'ah dengan harta bersama saling berkaitan, maka tuntutan mahar dan mut'ah dapat dikumulasi dengan tuntutan harta bersama;</p>	<p>Tuntutan mahar dan mut'ah dapat dikumulasi dengan harta bersama, karena ketiga tuntutan tersebut sama-sama mengenai kebendaan di bidang perkawinan.</p>
2	<p>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 17 ayat (5) menentukan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.</p> <p>Penjelasan Pasal 17 ayat (5) dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut</p>	<p>Terhadap perkara yang diputus dengan amar tidak dapat diterima (N.O.) kemudian diajukan kembali oleh pihak, maka majelis/hakim yang menangani perkara yang pertama dapat juga menangani perkara yang kedua sepanjang hakim yang menyidangkan tidak ada hubungan kekeluargaan dan kepentingan yang dilarang oleh undang-undang;</p>	<p>Jawaban PTA sudah benar.</p>

	<p>atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.</p> <p>Apakah yang dimaksud pasal tersebut termasuk majelis/hakim yang menangani perkara yang diputus dengan amar tidak dapat diterima (N.O), kemudian menangani kembali perkara yang diajukan keduanya oleh yang bersangkutan ?</p>		
3	<p>Sering ada kuasa insidentil yang bukan suami, istri, anak, ayah atau ibu, sedang ketentuan SEMA Nomor: MA/Kumdil/8810/IX/1987, tanggal 21 September 1987 yang boleh jadi kuasa insidentil hanya suami, istri, anak dan ibu atau ayah ?</p>	<p>Selain yang disebut dalam SEMA tersebut bisa menjadi kuasa insidentil, asalkan hubungannya dengan pemberi kuasa tidak melebihi derajat kedua.</p>	<p>Berdasarkan SEMA Nomor: MA/Kumdil/8810/IX/1987, tanggal 21 September 1987, kuasa insidentil dari pihak keluarga adalah suami, istri, anak dan orang tua dari suami isteri.</p>
4	<p>Kuasa insidentil dari keluarga harus mengajukan permohonan dan mendapatkan izin tertulis dari ketua pengadilan, bagaimana kalau kuasa tersebut munculnya dalam persidangan, apakah sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada kuasa keluarga mengurus izin, atau majelis saja mengambil alih tugas ketua pengadilan memberikan izin kepada kuasa asalkan terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan sebagai kuasa keluarga.</p>	<p>Karena ketua pengadilan telah menunjuk majelis menangani perkara tersebut, maka majelis mengambil alih tugas ketua pengadilan memberikan izin kepada kuasa insidentil yang diajukan dalam persidangan, dengan mencatatnya dalam BAP;</p>	<p>Izin kuasa insidentil tetap menjadi kewenangan Ketua Pengadilan.</p>
5	<p>Penggugat (istri) menggugat perceraian lalu suami mengajukan gugatan rekonsvansi berupa harta bersama, selanjutnya istri mengajukan gugatan rerekonsvansi nafkah madhiyah. Apakah</p>	<p>Rerekonsvansi terhadap mahar tidak diperkenankan harus tuntutan baru, sedang rerekonsvansi harta bersama yang tidak sempat disebut penggugat rekonsvansi</p>	<p>Rerekonsvansi tersebut dapat dibenarkan.</p>

	gugatan rerekonversi dibenarkan ?	diperbolehkan;	
6	Apakah biaya perkara dalam perkara warisan atau harta bersama dapat dibebankan kepada penggugat dan tergugat secara tanggung renteng ?	Tanggung renteng hanya kepada para tergugat, tidak dapat antara penggugat dan tergugat;	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk biaya perkara harta bersama dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara; - Untuk perkara warisan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah;
7	Dalam sidang keliling perkara perceraian di daerah kepulauan. Kedua belah pihak tidak mau rukun dan sepakat cerai. Apakah dapat diputuskan perceraianya hanya satu kali sidang?	Dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, maka penanganan perkara perceraian dengan kondisi demikian dapat diputus satu kali sidang.	Jawaban PTA sudah benar.
8	Dalam RBg Pasal 99 ayat (3) maupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) dan (2) diatur tenggang waktu banding bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum yang memutus perkara adalah 30 hari. Apakah tenggang waktu tersebut masih diberlakukan ataukah tenggang waktu banding 14 hari ?	Tenggang waktu banding 14 hari baik pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum pengadilan yang memutus atau pemohon yang bertempat tinggal diluar wilayah hukum pengadilan yang memutus;	Ikuti undang-undang.
9	Dalam perkara waris yang menguasai harta penggugat dan tergugat. Pada awalnya obyek yang dikuasai tergugat nilainya lebih tinggi, tetapi kemudian setelah proses berjalan sampai kasasi dan PK memakan waktu lama menyebabkan obyek yang dikuasai tergugat menjadi lebih rendah dibanding yang dikuasai penggugat,	Tergugat dapat mengajukan eksekusi, sepanjang amar putusan menghukum kedua belah pihak untuk membagi. Kalau dalam amar hanya menghukum tergugat membagi, maka tergugat tidak dapat mengajukan eksekusi.	Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan permohonan eksekusi.

	sehingga penggugat tidak mengajukan eksekusi. Apakah tergugat dapat mengajukan eksekusi?		
10	Permohonan eksekusi telah bertahun-tahun tidak dapat dilaksanakan karena setelah aanmaning dan pelaksanaan sita eksekusi biayanya habis. Pihak pemohon eksekusi telah dipanggil untuk menambah biaya eksekusi tapi tidak pernah datang, sehingga setiap laporan eksekusi permohonan eksekusi tersebut menjadi tunggakan.	Berpedoman dengan penanganan gugatan/ permohonan yang habis panjar biaya perkaranya dapat docoret dalam register setelah diberikan teguran untuk menambah biaya ternyata tidak datang menghadap, maka terhadap permohonan eksekusi yang habis biayanya dapat dicoret dalam register setelah pengadilan melaksanakan teguran untuk membayar tambahan biaya ternyata yang bersangkutan tidak datang untuk menambah biaya.	Cukup dicatat bahwa permohonan eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena biaya tidak cukup;

Jakarta, 09 Oktober 2012

Ketua Muda Mahkamah Agung RI

Urusan Lingkungan Peradilan Agama

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H, M.H.